

PERAN KELUARGA DAN INSAFH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK  
ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PRESPEKTIF

*MAQOSID SYARI'AH*

(Studi di Perkumpulan INSAFH)

SKRIPSI

Oleh:

Mardhiyyah

Nim: 13210062



**JURUSAN AHWAL SYAKHSIYYAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**

**2018**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**Peran Keluarga Dan INSAFH Dalam Perlindungan Hak- Hak Anak Sebagai  
Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif *Maqosid Syari'ah***

**(Studi Di Perkumpulan INSAFH)**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, terkecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi atau pemindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya secara otomatis dibatalkan demi hukum.

Malang, 04 Januari 2018

Penulis,



Mardhiyyah

NIM 13210062

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mardhiyyah, NIM 13210062  
Jurusan Ahwal Syakshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana  
Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**Peran keluarga dan INSAFH dalam Perlindungan Hak-Hak Anak**

**Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Perspektif *Maqosid Syariah***

**( Studi Kasus di INSAFH).**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan di uji pada majelis dewan penguji.

Mengetahui,  
Ketua jurusan  
Ahwal Syakhshiyah



Dr. Sudirman, M.A.  
NIP 197708222005011003

Malang, 12 Maret 2018

Dosen Pembimbing

Dr. H. Saifullah, SH. M. Hum  
NIP 196512052000031001



## MOTTO

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا

اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

(Q. S An-Nisa' (4): 9)

## HALAMANAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ribuan terima kasih kepadamu Mamak, Bapak.

terima kasih untuk jutaan doa diantara lelah dan letihmu.

Terima kasih untuk petuah yang tak pernah putus. Ridhamu mudahkan langkahku.

beriring doa dan puji syukur kehadiran Allah SWT untuk segala kemudahan dalam

menyelesaikan amanah ini

Shawatat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada-MU ya Rasulullah

Ku persembahkan karya kecil ini kepadamu mamak (Parisem), Bapak (Kateni).

Tak lupa juga kepada kedua adikku Muayes, Firman dan seluruh sanak famili

Terima kasih untuk doa dukungan kalian.

Selanjutnya terima kasih kepada segenap dewan guru untuk ilmunya semoga

bermanfaat dunia dan akhirat.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta Alam yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “**PERAN KELUARGA DAN INSAFH DALAM PERLINDUNGAN HAK-HAK ANAK SEBAGAI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PRESPEKTIF MAQOSID SYARI’AH**(Studi Perkumpulan INSAFH)” sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI) dengan baik dan lancar.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Baginda kita yakni Nabi Muhammad SAW yang telah mengajarkan kita dari alam kegelapan menuju alam terang menderang di dalam kehidupan ini. Semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaat dari beliau di hari akhir kelak. Amin.

Dengan segala daya dan upaya serta bantuan, bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada batas kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Haris, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H. M. Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sekaligus dosen pembimbing penulis, *syukron katsironatas* waktu yang telah beliau berikan kepada penulis

- untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini. Semoga beliau selalu diberi rahmat dan dimudahkan segala urusan baik di dunia maupun di akhirat.
3. Dr. Sudirman, M.A. selaku Ketua Jurusan Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
  4. Dr. Hj. Mufidah CH, M.Ag selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan. Semoga Allah melimpahkan rahmat kepada beliau baik dunia maupun di akhirat.
  5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menyampaikan pengajaran, mendidik, membimbing, serta mengamalkan ilmunya dengan ikhlas. Semoga Allah swt memberikan pahala-Nya yang sepadan kepada beliau semua.
  6. Staf serta Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terimakasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
  7. Kepada kedua orangtuaku, Bapakdan mamak tercinta dan seluruh keluarga tercinta, yang selalu memanjatkan doa dan tiada henti memberikan dukungan untukpenulis.
  8. Kepada sahabatku Qonita Sholihatul Bustani terima kasih untuk segala kasih, nasehat dan warna dalam hidupku. Serta untuk teman-teman Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah angkatan 2013 yang selalu membantu, mendukung

dan berbagi keceriaan selama penulis kuliah di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini, bisa bermanfaat bagi semua pembaca, khususnya bagi saya pribadi. Disini penulis sebagai manusia biasa yang tak pernah luput dari salah dan dosa, menyadari bahwasanya skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 04 Januari 2018

Penulis,

Mardhiyyah

NIM 13210062

## PEDOMAN TRANSLITERASI<sup>1</sup>

### A. Umum

Transliterasi adalah pemindahan alihan tulisan tulisan arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam katagori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasanasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

### B. Konsonan

ا = Tidak ditambahkan	ض = dl
ب = B	ط = th
ت = T	ظ = dh
ث = Ts	ع = ' (komamenghadap ke atas)
ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w

<sup>1</sup>Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik

ش = Sy

ه = h

ص = Sh

ي = y

Hamzah ( ء ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan alif ( ء ), berbalik dengan koma ( ء ) untuk mengganti lambing “ع”.

### C. Vocal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u”, sedangkan bacaan masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang =  $\hat{A}$  Misalnya قال menjadi Qâla

Vocal (i) Panjang =  $\hat{I}$  Misalnya قيل menjadi Qîla

Vocal (u) Panjang =  $\hat{U}$  Misalnya دون menjadi Dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, seperti halnya contoh dibawah ini:

Diftong (aw) = و Misalnya قول menjadi Qawlun

Diftong (ay) = ي Misalnya خير menjadi Khayrun

### D. Ta' Marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbûthah tersebut beradadi akhir kalimat,

makaditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة makamenjadi *ar-risâlat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlâf* dan *mudlâf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

#### E. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam *lafadh jalâlah* yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan.

#### F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan


Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila nama tersebut merupakan nama arab dari orang Indonesia atau bahasa arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAK.....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah.....	8
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	9
F. Definisi Operasional.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	
A. Penelitian Terdahulu.....	13
B. Perlindungan Hak-hak anak.....	19
1. UUD 1945.....	20
2. UU Perlindungan Anak.....	20
3. UU Kesejahteraan Anak.....	21
4. Konvensi Hak-Hak Anak.....	22

C. Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	24
D. Keluarga .....	26
E. Kejahatan Seksual .....	32
F. <i>Maqosid syari'ah</i> .....	34
1. Pengertian <i>Maqosid syari'ah</i> .....	34
2. klasifikasi <i>Maqosid syari'ah</i> .....	35
 BAB III METODE PENELITIAN.....	
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Pendekatan Penelitian.....	44
C. Lokasi Penelitian.....	45
D. Sumber Data.....	45
E. Metode Pengumpulan Data.....	46
F. Metode Pengolahan Data.....	48
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	
A. Kondisi Objek Penelitian.....	52
1. Deskripsi INSAFH.....	52
2. Visi dan Misi.....	53
3. Tugas dan Fungsi.....	54
4. Program yang Dikembangkan .....	54
5. Prinsip Kerja .....	55
6. Mitra Kerja .....	56
7. Struktur .....	57
8. Alur INSAFH.....	58
B. Peran Keluarga Dan Insafh Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan.....	
1. Peran Keluarga Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual .....	59
2. Peran Lembaga Perkumpulan INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual.....	68

C. Tinjauan <i>Maqosid Syari'ah</i> Terhadap Peran Keluarga dan INSAFH.....	78
BAB V PENUTUP.....	
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	92



## ABSTRAK

Mardhiyyah, 2018. **Peran Keluarga Dan INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif *Maqosid Syari'ah* (Studi Di Perkumpulan INSAFH)**. Skripsi. Jurusan Ahwal Syakhsiyyah. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing. Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum.

**Kata Kunci: Keluarga, Hak-Hak Anak, Kejahatan Seksual, *Maqosid Syari'ah***

Masa anak-anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya sehingga menyebabkan anak tersebut kehilangan hak-haknya. terlebih lagi jika anak tersebut adalah anak pelaku kejahatan maka ia akan lebih lagi kehilangan haknya. Orangtua berperan penting dalam perlindungan hak tersebut dengan berbagai usahanya.

Penelitian ini bermaksud mengetahui peran keluarga dan INSAFH dalam perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual dan kajian *Maqosid Syari'ah terhadap* peran perlindungan keluarga dan INSAFH.

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian sosiologis yang menggunakan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis yaitu: pengeditan, klasifikasi, verifikasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif serta kesimpulan.

Berdasarkan hasil analisis, penulis memperoleh kesimpulan bahwa peran keluarga dan lembaga perkumpulan INSAFH dalam pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual yaitu: *pertama*, peran keluarga dan lembaga terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual sudah berperan aktif dalam melindungi hak-hak anak namun di beberapa peran perlindungan hak anak ada beberapa faktor penghambat yaitu sebagian dari orangtua yang lalai dengan bagaimana kegiatan anak tersebut, susah nya orangtua diajak kerja sama serta kurangnya SDM dalam lembaga sendiri. *Kedua*, Peran keluarga dan INSAFH terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual prespektif *Maqosid syari'ah*, masuk kedalam *maqosid syariah* klasifikasi *Dharurriyat* ada beberapa peran keluarga dan INSAFH yang sesuai dan tidak sesuai dengan *Maqosid Syari'ah*. Diantaranya yang sesuai dengan *Maqosid* adalah dalam hal pemeliharaan akal, pemeliharaan harta dan yang belum sesuai dengan *maqosid syariah* ialah dalam hal pemeliharaan agama, jiwa serta keturunan.

## ABSTRACT

Mardhiyyah, 2018. **Family and INSAFH's Role in Rights Protection of the Child as a Sexual Offender in Maqosid Syari'ah Perspective (Study in INSAFH Institution)**. Undergraduate thesis. Ahwal Syakhsiyyah Major. Syariah Faculty. Islamic State University of Maulana Malik Ibrahim Malang.  
Perceptor: Dr. H. Saifullah, S.H., M. Hum..

---

**Keywords: Family, Child's Rights, Sexual Crime, *Maqosid Syari'ah***

Childhood is a time of self-discovery, children on those time is too easy to be affected by situation and condition of surroundings around them so it probably can cause a privilege loss. Moreover, if the child is a crime doer, he could lose more of his rights. Parents has major role in protecting the child's right with some various efforts.

This research's aim is to know family and INSAFH's role in rights protection of children as doer of sexual crimes and the Maqasid Shari'ah study on the role of family and INSAFH protection.

As in this research, method that is used is sosiological method that applies the normative juridical approach. Data collection methods that is used were interviews and documentation, as for data processing methods that is used by the researcher are: editing, classification, verification, and then analyzed with descriptively qualitative method and conclusion.

According to the analysis result, this study gained results on the role of family and INSAFH institution in fulfilling the rights of children as doer of sexual crimes as follows: first, family and INSAFH institution has played an active role in protecting the children's rights as doer of sexual crimes. But in the role of child rights protection there are several inhibiting factors that is: some parents tend to be negligent to watch their kids activities and it is sometimes difficult for the parents to be involved, also the lack of the human resources in the INSAFH Institution itself. Second, family and INSAFH's roles in child rights protection as doer of sexual crime viewed from the perspective of Maqosid syari'ah, it is included in maqosid syariah under Dharurriyat classification. There are some family and INSAFH's roles that is and is not in accordance with *Maqosid Syari'ah*. In accordance with the Maqosid among them is in terms of protecting the mind and protecting the property, while that is not in accordance with maqashid shari'ah is in terms of protecting the religion, the soul, and the descendant.

## ملخص البحث

مرضية، 2018. دور الأسرة و INSAFH في حقوق الطفل كمجرم جنسي في منظور مقاصد الشريعة (دراسة في مؤسسة INSAFH). بحث جامعي. قسم الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالنج.

المشرف: دكتور سيف الله الماجستير.

**الكلمات الرئيسية:** لأسرة، حقوق الطفل، الجريمة الجنسية، مقاصد الشريعة الطفولة هي وقت لاكتشاف الذات، الأطفال في هذا الوقت من السهل جدا أن يتأثروا بموقف وحالة المحيط بهم. لذلك ربما يتسبب في فقدان الحقوق. علاوة على ذلك، إذا كان الطفل فاعلاً للجريمة، فقد يخسر المزيد من حقوقه. يلعب الآباء دوراً رئيسياً في حماية حقوق الطفل مع بعض الجهود المختلفة.

يهدف هذا البحث إلى معرفة دور الأسرة و INSAFH في حماية حقوق الأطفال بصفتهم فاعلاً في الجرائم الجنسية وأيضاً لدراسة ودراسة مقاصد الشريعة حول دور حماية الأسرة و INSAFH.

كما في هذا البحث، الطريقة المستخدمة في الطريقة الاجتماعية التي تطبق النهج القانوني المعياري. كانت طرق جمع البيانات المستخدمة هي المقابلات والوثائق، أما بالنسبة لأساليب معالجة البيانات المستخدمة من قبل الباحث فهي: التحرير، والتصنيف، والتحقق، ثم تحليلها باستخدام طريقة ونهج نوعي وصفي.

وفقاً لنتائج التحليل، اكتسبت هذه الدراسة نتائج حول دور الأسرة ومؤسسة INSAFH في أعمال حقوق الأطفال بصفتها الفاعل في الجرائم الجنسية على النحو التالي: أولاً، لعبت المؤسسة الخيرية ومؤسسة INSAFH دوراً نشطاً في حماية حقوق الأطفال بصفتها فاعلاً في الجرائم الجنسية. ولكن في دور حماية حقوق الطفل هناك العديد من العوامل المثبطة التي هي: يميل بعض الآباء إلى إهمالهم لمشاهدة أنشطة أطفالهم، ويصعب أحياناً على الأهل المشاركة فيها، أيضاً عدم وجود الموارد البشرية في مؤسسة INSAFH نفسها. ثانياً، دور الأسرة و INSAFH في حماية حقوق الطفل بصفتها ناظراً للجريمة الجنسية من منظور مقاصد الشريعة، وهو مشمول في منطقة مقاصد الشريعة تحت تصنيف ضروريات. هناك بعض الأدوار الأسرية و INSAFH التي تتوافق و لا تتوافق مع مقاصد الشريعة. التي تتوافق لمقاصد الشريعة فيما بينها من حيث حفظ العقل وحفظ المال، والتي لم تتوافق لمقاصد الشريعة فيما بينها من حيث حفظ الدين، و حفظ النفس، و حفظ النسل.



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Masa anak-anak adalah masa yang sangat rawan melakukan tindakan kejahatan, hal ini karena masa anak-anak suatu masa yang sangat rentan dengan berbagai keinginan dan harapan untuk mencapai sesuatu ataupun melakukan sesuatu.

Seorang anak dalam melakukan sesuatu tidak kurang menilai akibat akhir dari tindakan yang di ambilnya. Oleh karena itu orang tua mempunyai kewajiban untuk membantu anak baik secara fisik, ekonomi maupun psikis dalam perkembangan kejiwaan anak.

Masalah terhadap anak selalu menjadi sorotan utama yang memprihatinkan, ketika anak-anak yang menjadi korban atau bahkan menjadi pelaku kejahatan tersebut. Masa anak adalah masa pencarian jati diri, kadang mudah terpengaruh dengan situasi dan kondisi lingkungan disekitarnya. Sehingga jika lingkungan tempat anak berada tersebut buruk, dapat terpengaruh pada tindakan yang dapat melanggar hukum. Hal itu tentu saja dapat merugikan dirinya sendiri dan masyarakat. Tidak sedikit tindakan tersebut akhirnya menyeret mereka berurusan dengan aparat penegak hukum.

Anak seperti itulah yang sering disebut dengan anak rawan. Pada dasarnya anak rawan adalah sebuah istilah untuk menggambarkan kelompok anak-anak yang karena situasi, kondisi, dan tekanan-tekanan kultur maupun struktur yang menyebabkan mereka belum atau tidak terpenuhi hak-haknya, dan bahkan acap kali pula dilanggar hak-haknya.<sup>2</sup>

Masyarakat modern yang kompleks sebagai produk dari kemajuan teknologi, industri dan urbanisasi memunculkan banyak masalah sosial. Maka adaptasi atau penyesuaian diri terhadap masyarakat modern yang hiperkompleks itu menjadi tidak mudah. Kesulitan mengadakan adaptasi dan menyebabkan kebingungan, kecemasan, dan konflik-konflik, baik yang


---

<sup>2</sup> Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 4.

sifatnya ekstrem dan terbuka, maupun yang tersembunyi dalam batin sendiri, sehingga banyak orang yang mengembembangkan pola tingkah laku yang menyimpang dari norma-norma umum, berbuat semau sendiri demi kepentingan sendiri dan merugikan orang lain, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengungkapkan bahwa meski jumlah kasus kejahatan terhadap anak mengalami penurunan, jumlah anak sebagai pelaku dalam kasus kejahatan justru semakin meningkat.

Tabel 1.1

Data anak berhadapan dengan hukum (ABH)



Berdasarkan Klaster Perlindungan Anak, Pada 2011-2016 dari 22.109 kasus yang masuk ke Tabulasi Data KPAI ada 7.698 anak berhadapan dengan hukum (ABH).<sup>3</sup> Data ini dihimpun dari pengaduan dan melibatkan kerja sama dengan sejumlah mitra KPAI, Fakta yang didapatkan mengungkapkan bahwa

<sup>3</sup><http://bankdata.kpai.go.id/>, Diakses 08 Juni 2017.

pada sepanjang tahun 2011-2016, terdapat 4.040 kasus anak yang menjadi pelaku kekerasan. Sedangkan kasus anak sebagai pelaku pembunuhan, pencurian, kepemilikan senjata tajam, penculikan dan pelaku aborsi serta pelaku kecelakaan lalu lintas terhadap 1.203 anak.

Untuk anak berhadapan dengan hukum (ABH) baik sebagai pelaku maupun korban per 2015 ada 1.072 pelaku anak, ABH sebagai pelaku kekesarasan, baik kekerasan fisik, psikis, dan kekerasan seksual. Anak sebagai pelaku kekerasan seksual memiliki jumlah yang sangat besar. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel Anak Berhadapan Hukum (ABH) di lampiran.

Berdasarkan Rekapitulasi pendampingan respon kasus Sakti Peksos Jawa Timur Januari 2015 – Mei 2016 berdasarkan sasaran pendampingan respon kasus 246 anak sebagai pelaku dan priode Januari – Oktober 2016 dari 1.055 jumlah pendampingan 733 anak sebagai pelaku Dan kabupaten Sidoarjo menempati urutan kab/ kota tertinggi dari 649 anak yang didamping.

Pada rentang waktu Januari 2015 – Mei 2016 dari 246 pelaku ada sekitar 76 anak masih dalam proses pendampingan atau penyelesaian kasus.<sup>4</sup> Untuk lebih jelas liat gambar pada lampiran

Pemerintah Indonesia telah mengaturnya dalam Undang-Undang No 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Dengan Undang-Undang itu kita terdorong untuk lebih banyak memberi perhatian akan penanggulangannya serta penanganannya, khususnya di bidang hukum pidana (anak) beserta

---

<sup>4</sup>Matrik Pendampingan Respon Kasus Sakti Peksos Jatim

hukum acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang masih muda usianya.

Dari pengertian di atas maka hanya manusia berakal pikiran, dewasa, dan kemauan sendiri yang dapat dibebani tanggung jawab pidana. Oleh itu tidak ada pertanggungjawaban bagi kanak-kanak, orang gila, orang dungu, orang yang hilang kemauannya, dan orang yang dipaksa atau terpaksa.<sup>5</sup> Anak yang masih di bawah umur tidak dikenakan hukuman secara penuh sebagaimana orang dewasa melakukan tindak pidananya, anak yang masih di bawah umur disamakan dengan orang yang gila dan orang yang tidak sadar, jadi tidak dikenakan hukuman. Sebagaimana dijelaskan dalam hadits Abu Daud:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ  
رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَبْرَأَ وَعَنِ  
الصَّبِيِّ حَتَّى يَكْبُرَ<sup>6</sup>

*Dari Aisyah RA, Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Hukuman tidak berlaku atas tiga hal: orang yang tidur hingga ia terjaga, orang yang gila hingga ia waras dan anak kecil hingga ia dewasa."<sup>7</sup>*

Kalangan Kriminolog, Psikolog, Pakar-Pakar Hukum, Komisi Nasional Perlindungan Anak (KOMNAS Anak), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) serta jajaran pemerintahan ramai membicarakan tentang hak-hak korban kejahatan seksual. Dibeberapa karya tulis ilmiah juga telah banyak peneliti yang membahas atau meneliti tentang hak-hak anak sebagai korban

<sup>5</sup>Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Asy Syaamil, 2000), 166.

<sup>6</sup> Bey Arifin dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*, IV (Semarang: CV. Asy Syifa, 1992), 738.

<sup>7</sup>Abu Daud. *Sunan Abu Daud*, Juz 111, Bayrut: Dar al-Fikr, [t.th.]

tindak kejahatan, para peneliti menuliskan bahwa anak generasi penerus bangsa yang harus dilindungi.

Namun, bagaimana jika pelaku kejahatan seksual tersebut juga masih usia anak?. Karena kebanyakan anak-anak pelaku kejahatan atau anak sebagai pelaku kejahatan berasal dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah, anak korban *broken home*, kurang kasih sayang, tidak lengkapnya keluarga ini atau dahulunya si anak pernah menjadi korban kekerasan dan pornografi serta banyak faktor-faktor lain yang menjadi penyebab menjadikannya pelaku. serta pelaku kejahatan itu perlu perlindungan dan penyelesaian, dalam hal ini Undang-Undang No 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pasal 59 ayat (1) disebutkan “Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dan Lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberi perlindungan khusus kepada anak”, selanjutnya pada ayat (2) huruf b berbunyi “anak berhadapan dengan hukum”. Pasal 64 menjelaskan pasal 59 ayat(2) huruf b bahwa perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dapat dilakukan melalui:

- a. Perlakuan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pemisahan dari orang dewasa;
- c. Pemberian bantuan hukum dan bantuan lainnya secara efektif
- d. Pemberlakuan kegiatan rekreasi
- e. Pembebasan dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan martabat dan derajatnya
- f. Penghindaran dari penjatuhan pidana mati dan /atau pidana seumur hidup
- g. Penghindaran dari penangkapan, penahanan, atau penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;

- h. Pemberian keadilan dimuka pengadilan anak yang objektif,tidak memihak dan dalam sidang yang tertutup untuk umum.
- i. Penghindaran dari publikasi identitasnya
- j. Pemberian pendampingan orangtua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k. Pemberian advokasi sosial;
- l. Pemberian kehidupan pribadi;
- m. Pemberian aksebilitas, terutama bagi anak penyandang disabilitas
- n. Pemberian hak lain sesuai denagna peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>8</sup>

Menurut informasi hasil wawancara dari Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) INSAFH (Indonesia *Safe House*), tidak sedikit anak yang menjadi pelaku kejahatan,seperti pencurian, perkelaian, begal, tawuran, pencabulan dan tindak kejahatan lainnya. Dari 38 kasus yang didampingi LKSA dari 2016-2017 ada 8 anak yang menjadi pelaku kejahatan seksual, maka dari itu harus ada perlindungan sendiri dari keluarga, masyarakat serta pemerintah. Perlindungan tersebut tidak hanya berlaku kepada anak sebagai korban namun kepada anak sebagai pelaku agar mereka tidak mendapat perlakuan yang sama dengan orang dewasa. Mengingat kondisi psikis anak yang masih perlu mendapat pendampingan agar mereka tidak merasa tertekan.

Dari penjelasan pasal 64 UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diatas dapat disimpulkan, apakah anak pelaku kejahatan seksual, sebagai anak yang berhadapan dengan hukum sudah menerima hak-haknya sesuai ketentuan yang ada?, karena pada dasarnya masyarakat beranggapan bahwa pelaku

---

<sup>8</sup>Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak)

memang harus diberi hukuman tidak peduli pelaku tersebut anak masih usia anak atau sudah dewasa. *Maqashid Syari'ah* dalam kehidupan akan menghasilkan maslahat, Kemaslahatan disini adalah peran keluarga dan lembaga INSAFH dalam perlindungan hak-hak anak merupakan peranan penting dalam kehidupan anak selanjutnya. Peran tersebut menghasilkan kemaslahatan bagi anak. Namun, sudah sesuaikah peran keluarga dan lembaga INSAFH dalam melindungi hak-hak anak tersebut? Sudahkah anak-anak tersebut memperoleh kemaslahatannya? dari penjelasan diatas maka penulis tertatik untuk mengambil masalah tersebut sebagai judul dalam tulisan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun masalah yang akan diteliti dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran keluarga dan Lembaga INSAFH dalam perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual ?
2. Bagaimana peran perlindungan keluarga dan INSAFH dalam perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual dalam kajian *Maqosid Syari'ah*?

#### **C. Batasan Masalah**

Agar kajian masalah tidak melebar, maka penulis lebih memfokuskan pada masalah perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual dan peran keluarga saja.

#### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas adapun tujuan dari skripsi ini ialah:

1. Mengetahui sejauh mana peran keluarga serta Lembaga INSAFH sebagai LKSA terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan
2. Menganalisis sudah sesuai atau belum peran keluarga dan Lembaga INSAFH terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai LKSA dengan kajian *Maqosid Syariah*.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis
  - a. Dapat menjadi rujukan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian yang sama.
  - b. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan
2. Manfaat praktis
  - a. Bagi penulis  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan kajian ilmu hukum terkhusus pada hak-hak pelaku yang masih usia anak.
  - b. Bagi masyarakat  
Hendaknya masyarakat lebih peduli kepada anak-anak karena anak perlu mendapat perlindungan penuh dari dampak negatif perkembangan dan pembangunan.



## G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini membuat 5 Bab yang masing-masing bab terdiri dari beberapa sub-sub yang mana satu dengan yang lainnya saling berhubungan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini yaitu:

Melalui **Bab I**, Peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan. Melalui latar belakang, dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian. Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, kerangka teori, dan sistematika pembahasan.


Berikutnya, di dalam **Bab II**, Peneliti mendeskripsikan pemikiran atau konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian masalah dan berisi perkembangan data dan informasi baik secara substansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Merupakan kumpulan kajian teori yang berhubungan dengan permasalahan anak khususnya sebagai pelaku dan juga hak-hak yang diterimanya. yang akan dijadikan pisau analisa dalam membahas objek penelitian dimana akan dilakukan dalam bab IV.

**Bab III**, Dalam bab ini penulis memaparkan perihal metode penelitian yang penulis gunakan. Dalam hal ini terdiri dari beberapa point, yakni jenis

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, Metode Pengumpulan data, serta metode pengumpulan data.

Dalam **Bab IV**, Peneliti mendeskripsikan perihal anak yang menjadi fokus penelitian yaitu perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual. selanjutnya menganalisis anak sebagai pelaku kejahatan seksual dengan bahan-bahan hukum yang ada. Sehingga nantinya akan dapat menyimpulkan apa saja hak-hak yang diterima anak sebagai pelaku.

**BAB V**, Sebagai penutup. Penelitian ini akan ditutup dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksud sebagai ringkasan penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang ada dalam bab IV. Sehingga pembaca dapat memahaminya secara konkret dan menyeluruh. Sedangkan saran merupakan harapan penulis kepada para pihak-pihak yang berkompeten dalam masalah ini, agar supaya penelitian dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi ini selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

1. **Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban).**<sup>12</sup>Yang disusun oleh Fahrudin Sofianto (07210096) mahasiswa fakultas syariah UIN Maliki 2012.

Penelitian ini menjabarkan fenomena anak yang bertempat tinggal di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, besar kemungkinan membawa

---

<sup>12</sup>Fahrudin Sofianto. *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*, sarjana S1, (Malang: UIN Maliki, 2012).

pengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, sehingga anak-anak akan terampas hak-haknya. Selain itu mereka juga dihadapkan pada stigma masyarakat tentang lokalisasi itu sendiri. Terutama bagi anak-anak yang memasuki umur 7-12 tahun. Karena pada umur-umur tersebut tingkat kemampuan anak dalam meniru sangatlah tinggi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi dan apa hal-hal yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi, yang mana hasil penelitian ini menjelaskan Pemenuhan hak-hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi khususnya hak anak mendapatkan pengasuhan, hak anak untuk bersosial dan hak anak untuk berpendidikan, Hak anak untuk bersosial yakni bergaul dengan masyarakat dan bermain dengan teman sebayanya sangat terbatas, kebanyakan anak-anak menghabiskan waktunya dirumah, dengan alasan yang sangat mendasar adalah lingkungan sekitar lokalisasi dan Hal-hal yang menjadi pendukung pemenuhan hak anak di lingkungan keluarga sekitar lokalisasi adalah orang tua, ekonomi dan sarana pendidikan. Adapun hal yang menjadi penghambat adalah lingkungan, karena lingkungan sekitar lokalisasi membawa dampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti anak-anak sering berbicara kotor.

Penelitian tersebut memiliki persamaan pada objek kajian yaitu persamaan pada keadaan si anak yang harus mendapatkan perlindungan hak-

hak anak. Namun perbedaan yang terdapat dalam penulisan ini adalah objek yang dikaji yaitu penelitian yang penulis lakukan sekarang berfokus kepada perlindungan hak anak, bagaimana agar anak tetap memperoleh hak-haknya sedangkan pada penelitian sebelumnya berfokus kepada strategi pemenuhan hak anak. Selain berbeda pada fokus penelitiannya perbedaan lainnya juga pada lokasi penelitian. Penelitian terdahulu lokasi penelitian bertempat di desa Sugih Waras kabupaten Tuban sedangkan penelitian yang penulis lakukan berlokasi di Merjosari kota Malang.

**2. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014–2017).<sup>13</sup>** Disusun oleh Anzar G (B 11112651) mahasiswa fakultas hukum Universitas Hasanuddin Makasar 2017.

Bertujuan untuk mengetahui upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di tingkat penyidikan dan untuk mengetahui peran penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di Kepolisian Resort Gowa

perlindungan hukum terhadap Anak pada tahap penyidikan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dapat terwujud melalui peran Penegak hukum dalam hal ini Pihak Kepolisian (Penyidik) yaitu melalui Diskresi Kepolisian, Pelaksanaan Diversi dan Faktor pendukung lainnya seperti Infrastruktur baik sarana maupun prasarana dalam proses penyidikan. Selanjutnya, Ada 3 faktor

<sup>13</sup>Anzar G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 –2017)*. Sarjana S1, (Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017)

yang menjadi kendala dalam perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penyidikan. Pertama, residivis menjadikan salah satu faktor pertimbangan untuk pemberian pemberatan hukuman kepada pelaku anak. Kedua, para pelapor dan/atau korban merasa keadilan itu terpenuhi apabila pelaku anak ini ditahan, diadili, dan dipenjara. Ketiga, kurangnya tempat penitipan anak yang layak menjadi kendala para anak untuk bersosialisasi dengan sesama anak ketika para orang tua bekerja atau tidak berada di lingkungan rumah, khususnya daerah hukum Kepolisian Resort Gowa.

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama membahas tentang peran perlindungan hak anak sebagai pelaku kejahatan. Sedangkan perbedaannya terletak pada subjeknya, yaitu penelitian terdahulu perlindungan hak anak dilakukan oleh para polisi dan dalam masa penyidikan, sementara penelitian yang penulis lakukan peran perlindungannya dilakukan oleh keluarga dan pendamping anak dan dilakukan selama proses hukum berlangsung atau sesuai dengan keputusan hakim.

**3. Hak *Hadhanah* Anak Yang Belum *Mumayyiz* Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak).<sup>14</sup>** Disusun oleh Nihlatusshoimah, Fakultas syari'ah UIN malang 2010.

Bertujuan untuk mengetahui alasan ilmiah penetapan usia *mumayyiz* 12 tahun menurut KHI implikasi yuridis terhadap anak yang belum *mumayyiz*

<sup>14</sup>Nihlatusshoimah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyi Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi, (Malang:UIN Malang, 2010).

dalam penentuan *hadhanah* dan analisis hukum menurut KHI dan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Terhadap anak yang belum *mumayyis* menentukan *hadhanah* atas pilihannya kepada ayah kandung.

Anak usia 6 tahun yang dalam segi perkembangna pola pikir telah mampu untuk membedakan mana yang baik dan buruk dalam KHI belum diberikan haknya untuk memilih ayah atau ibunya sebagai orangtua asuh. Tetapi dalam pandangan hukum Islam anak usia 6 tahun yang telah cakap terhadap apa yang terjadi disekelilingnya, telah memahami kitab Allah, maka anak tersebut dapat dikatakan telah *mumayyiz* sehingga anak tersebut dapat menggunakan hak pilihnya sekalipun pilihannya ditujukan kepada ayah, selama ayahnya memenuhi syarat-syarat yang dimaksud dan ibu tidak memenuhi syarat-syarat *hadhanah*. Dan hal ini telah diperkuat dengan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menjelaskan bahwa setiap anak dapat mengungkapkan pendapatnya sesuai dengan tingkat kecerdasan yang ia miliki.

Perbedaan pada penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis lakukan terletak pada pendekatan penelitian, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif dan penelitian terdahulu menggunakan perundang-undangan sebagai pendekatannya. Untuk persamaan penelitian terletak pada objek penelitian yaitu hak- hak anak juga berfokus kepada anak sebagai pelaku.

Tabel 2.1

## Penelitian terdahulu

No	Penulis	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fahrudin Sofianto Maliki 2012	Pemenuhan hak-hak anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)	Keadaan si anak yang menyebabkan harus adanya perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak anak	1. Lokasi penelitian Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban 2. Lebih berfokus kepada strategi pemenuhan hak anak
2	Anzar G Universitas Hasanudin 2017	Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 –2017)	Peran perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku	Peran perlindungan hukum dalam proses penyidikan
3	Nihlatus shoimah UIN Malang 2010	Hak <i>Hadhanah</i> Anak Yang Belum <i>Mumayyiz</i> Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	1. Membahas tentang hak anak 2. Fokus kepada anak sebagai pelaku	Pendekatan Perundang-Undangan dan dengan cara studi kasus.

## B. Perlindungan Hak-Hak Anak

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>15</sup>

Penting untuk memperhatikan anak dengan memenuhi kebutuhannya karena anak merupakan aset masa depan bangsa. Terkait dengan perlindungan anak maka ada hak-hak yang melekat pada diri anak.

Berikut hak-hak anak yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional di Indonesia.

---

<sup>15</sup>Maidin Gultom, *perlindungan hukum terhadap anak* (Bandung:PT. Refika Aditama, 2008), 33.

## 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 menyebut bahwa gerakan penyelenggaraan perlindungan anak diantaranya antara lain adalah :

- a) Non diskriminasi
- b) Kebutuhan yang paling baik bagi anak
- c) Hak buat hidup, kelangsungan hidup, juga perkembangan
- d) Penghargaan pada anak<sup>16</sup>

## 2. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Berbagai upaya perlindungan anak tersebut tidak lain di orientasikan sebagai upaya untuk menciptakan kesejahteraan anak. Guna mencapai tujuan tersebut, maka pelaksanaan perlindungan tersebut tidak boleh dipisahkan dari prinsip-prinsip dasar perlindungan anak.

Perlindungan Anak mengatur bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.<sup>17</sup> perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan

<sup>16</sup>Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>17</sup>Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2002

hukum. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam ranah hukum pidana diberikan kepada anak yang menjadi korban tindak pidana, saksi dan pelaku tindak pidana.<sup>18</sup> Mengenai perlindungan khusus terhadap anak korban tindak kekerasan bahwa perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan meliputi kekerasan fisik, psikis, dan seksual dilakukan melalui upaya : a.Penyebaran dan sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang melindungi anak korban tindak kekerasan; dan b.Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi.<sup>19</sup>

Pemerintah sebagaimana amanat Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah membentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) guna memberikan perlindungan terhadap anak Indonesia.

### **3. Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak**

Dalam meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan anak, dengan undang-undang ini dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang bersifat Independen. Dan dalam hal diperlukan, pemerintah daerah dapat membentuk komisi perlindungan anak daerah atau lembaga lainnya yang sejenis untuk mendukung pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak daerah.

<sup>18</sup> Pasal 69 Undang-Undang No.35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

<sup>19</sup> Pasal 59 undang-undang no 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Komisi Perlindungan Anak Indonesia bertugas :

a.Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; b.Memberikan masukan dan usul dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; c.Mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; d.Menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; e.Melakukan mediasi atas pelanggaran hak anak; f.Melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat bidang perlindungan anak; dan g.Memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya pelanggaran terhadap Undang-Undang ini.<sup>20</sup>

#### **4. Konvensi Hak-Hak Anak**

Konvensi Hak Anak dibagi menjadi 8 kategori, sebagai berikut;

1. Langkah-langkah implementasi umum
2. Defenisi umum
3. Prinsip-prinsip umum
4. Hak dan kemerdekaan sipil
5. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti
6. Kesehatan dan kesejahteraan dasar
7. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan budaya
8. Perlindungan khusus

---

<sup>20</sup>Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Dari delapan kategori tersebut, kelompok yang secara substansif berisi kandungan konsep hak anak adalah kategori ke 4-8, secara garis besar, kandungan hak anak dalam setiap katogori adalah sebagai berikut:

1. Hak dan kemerdekaan sipil: diatur dalam pasal 7, 8,13, 14, 15, 16, 17 dan 37 (a). Merupakan penegasan bahwa anak adalah subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kemerdekaan sipil sebagaimana layaknya orang dewasa. Sebagian terbesar dari ketentuan dalam kategori ini diturunkan dari “hak sipil dan politik” yang berlaku bagi orang dewasa. Misalnya, anak berhak untuk mempunyai nama dan kewarganegaraan, anak berhak atas kebebasan mengemukakan pendapat, dan berhak untuk bebas dari perlakuan semena-mena.
2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan pengganti: diatur dalam pasal 5, 18 ayat (1)-(2), pasal 9, 10, 11, 19, 20, 21, 25, 27 ayat (4) dan pasal 39. Mengantur hubungan anak dengan orang tua, keluarga, baik hubungan ekonomi, sosial, budaya, maupun hubungan sipil dan hubungan hukum. Misalnya hak anak mendapatkan jaminan nafkah dari orangtua terutama jika orang tua tinggal di negara lain, untuk mengetahui dan diasuh oleh kedua orangtuanya sendiri, hak anak jika orangtuanya berpisah, hak anak jika ia diangkat/diadopsi oleh keluarga lain, dsb. Perlu diketahui bahwa hubungan anak, baik secara ekonomi, sosial, budaya maupun secara sipil dan yuridis sangat bergantung kepada orang tua atau orang dewasa lain yang memegang hak asuh atas anak, maka aturan menyangkut kategori ini sangat luas dan cuku kompleks.
3. Kesehatan dan kesejahteraan dasar: pasal 6, 18 ayat (3), pasal 23, 24, 26, dan 27 ayat (1)-(3). Berisi memberikan kepada anak-anak hak atas strandar kesehatan. Misalnya, hak atas untuk memperoleh jaminan kesehatan dan jaminan sosial, hak-hak ini diturunkan dari “hak ekonomi, sosial, budaya” yang berlaku bagi orang dewasa.
4. Pendidikan, waktu luang dan kegiatan kebudayaan, terdiri dari pasal 28, 29 dan 31. Sebagimana kategori sebelumnya, hak-hak disini pada umumnya juga diturunkan dari hak-hak ekonomi, sosial, budaya yang berlaku bagi orang dewasa, misalnya hak tas pendidikan dasar.
5. Perlindungan khusus, terdiri atas pasal 22, 32-37 huruf b-d, pasal 38-40. Kategori ini dibagi menjadi empat sub kategori, yakni:

- a. Perlindungan bagi anak dalam situasi konflik bersenjata dan menjadi atau status pengungsi;
- b. Perlindungan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum;
- c. Perlindungan bagi anak dari eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan narkoba, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan, atau bentuk- bentuk eksploitasi lainnya dan;
- d. Perlindungan bagi anak-anak dari kelompok minoritas serta kelompok masyarakat adat (*inigenous*).

Kategori ini bersifat khas hak anak dan sangat kompleks, kategori ini meliputi baik hak-hak ekonomi, sosial, budaya maupun hak-hak sipil politik.<sup>21</sup>

### **C. Anak sebagai pelaku kejahatan seksual**

Penting untuk mengetahui faktor yang menyebabkan anak melakukan tindakan asusila semacam ini. Kenakalan anak dan unsur-unsur lain adalah bibit pertama yang menyebabkan anak melakukan tindakan-tindakan diluar batas. Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orangtua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak.

Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-

---

<sup>21</sup>Tim visi yustisia, Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak (Jakarta: Visimedia, 2016), 87-108.

anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju ke arah gejala kenakalan anak.<sup>22</sup>

Kenakalan anak setiap tahun selalu meningkat, apabila dicermati perkembangan tindak pidana yang dilakukan anak selama ini, baik dari kualitas maupun modus operandi yang dilakukan, kadang-kadang tindakan pelanggaran yang dilakukan anak dirasakan telah meresahkan semua pihak khususnya para orang tua. Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.<sup>23</sup>

Ada banyak faktor-faktor yang mendorong anak melakukan tindak kejahatan seksual, contohnya adalah doktrin dan pengaruh buruk dari lingkungan, apalagi pada jaman modern seperti saat ini, mereka dengan mudahnya mengakses konten-konten yang tidak seharusnya mereka saksikan. Menonton video pornografi dan pornoaksi, pernah melihat orang yang melakukan hubungan suami istri secara langsung, dan dibawah pengaruh alkohol, menjadikan mereka tidak bisa mengontrol nafsu birahi. Anak-anak dalam tahap seperti ini yang jiwa nya masih belum stabil, yang masih sangat penasaran dengan hal-hal baru dan ingin mencoba sesuatu yang orang dewasa lakukan, membuat mereka berani melakukan hal-hal buruk seperti pemerkosaan dan kekerasan seksual. Perilaku kejahatan seksual sudah termasuk kedalam tindak pidana yang harus dikenakan sanksi karena mengakibatkan kerugian kepada korban baik secara fisik maupun mental.

---

<sup>22</sup>Wagiati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: Refika Aditama, 2013), 8.

<sup>23</sup>Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 103.

Peraturan ini sudah di tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Pidanaan terhadap anak umumnya hampir sama dengan pidanaan terhadap orang dewasa, tapi mengingat adanya toleransi terhadap perkembangan psikologis anak, maka harus ada pertimbangan antara perbuatan, hukuman dan perkembangan anak dimasa yang akan datang. DiIndonesia ada Hukum Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur dan telah di tegaskan dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 ,yang membahas tentang pidanaan terhadap anak dengan mengkategorikan batas usia.

#### **D. Keluarga**

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan “keluarga” ;ibu bapak dengan anak-anaknya, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dimasyarakat.

Menurut psikologi keluarga bisa diartikan sebagai dua orang yang berjanji hidup bersama yang memiliki komitmen atas dasar cinta, menjalankan tugas dan fungsi yang saling terkait karena sebuah ikatan batin, atau hubungan perkawinan yang kemudian melahirkan ikatan sedarah, terdapat pula nilai kesepahaman, watak kepribadian yang satu sama lain saling mempengaruhi walaupun terdapat keragaman,menganut ketentuan norma, adat, nilai yang diyakini dalam membatasi keluarga dan yang bukan keluarga.

## 1. Karakteristik keluarga

Burgess dan Lock sebagaimana yang dikutip oleh Khairuddin bahwa terdapat empat karakteristik keluarga yang terdapat pada semua dan juga unruk membedakan keluarga dari kelompok sosial lainnya, yaitu: *pertama*, keluarga adalah susunan orang-orang yang disatukan oleh ikatan perkawinan, darah atau adopsi. *Kedua*, anggota-anggota keluarga ditandai dengan hidup bersama dibawah satu atap dan merupakan susunan satu rumah tangga, atau jika mereka bertempat tinggal, rumah tangga tersebut menjadi rumah mereka. *Ketiga*, keluarga merupakan kesatuan dari orang-orang yang berinteraksi dan berkomunikasi yang menciptakan peran-peran sosialisasi bagi si suami dan istri, ayah dan ibu, putra dan putri, saudara laki-laki dan perempuan. Peran-peran tersebut dibatasi di masyarakat, tetapi masing-masing keluarga diperkuat oleh kekuatan melalui sentiment-sentiment yang sebagian merupakan tradisi dan sebagian lagi emosi yang mengasilkan pengalaman-pengalaman. *Keempat*, keluarga adalah pemeliharaan suatu kebudayaan bersama yang diperoleh dari kebudayaan umum, tetapi masing-masing keluarga mempunyai ciri-ciri yang berbeda dengan keluarga lain.

Keluarga merupakan lembaga sosial yang paling dasar untuk mencetak kualitas manusia. Sampai saat ini masih menjadi keyakinan dan harapan bersama bahwa keluarga senantiasa dapat diandalkan sebagai lembaga ketahanan moral, *akhlaq al karimah* dalam konteks bermasyarakat, bahkan baik buruknya generasi suatu bangsa, ditentukan

pula oleh pembentukan pribadi dalam keluarga. Disinilah keluarga memiliki peranan yang strategis untuk memenuhi harapan tersebut.

## 2. Bentuk-bentuk keluarga

Keluarga dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Keluarga inti, yang terdiri dari bapak, ibu dan anak-anak, atau hanya ibu atau bapak atau nenek dan kakek.
- b. Keluarga inti terbatas, yang terdiri dari ayah dan anak-anaknya, atau ibu dan anak-anaknya.
- c. Keluarga luas (*extended family*), yang cukup banyak ragamnya seperti rumah tangga nenek yang hidup dengan cucu yang masih sekolah, atau nenek dengan cucu yang telah kawin, sehingga istri dan anak-anaknya hidup menumpang terus.

Bentuk-bentuk keluarga mengikuti perubahan konstruksi sosial dimasyarakat. Pada masyarakat urban perkotaan seperti di Jakarta terdapat tipologi keluarga yang tidak dapat dikategorikan ke dalam keluarga dari masyarakat patemabyan, membentuk keluarga besar yang memiliki intensitas hubungan yang mirip dengan masyarakat paguyuban dipedesaan.

## 3. Pranata keluarga dan sistem kekerabatan

Pranata keluarga berguna untuk mengatur jaringan sosial diantara individu-individu yang didasarkan pada afinitas (perkawinan) dan konsanguinitas (keterikatan karena darah atau *genetic*), jaringan itu digunakan untuk pelaksanaan fungsi-fungsi sosial yang penting.

Pada masyarakat primitive/pra industri lebih bercorak pada kekerabatan dalam aktifitas ekonomi, politik, agama atau kepercayaan. Sedangkan pada masyarakat modren/industri sistem ekonomi dan kebijakan dalam mengorganisasi dan mengintegrasikan masyarakat, dan banyak hubungan sosial dalam masyarakat ini terletak di luar kerangka kehidupan keluarga.

Ciri sistem kekerabatan mencakup dua bentuk yaitu: berdasarkan tempat tinggal (*residence*) dan keturunan (*descent*). Pada umumnya masyarakat menggunakan kriteria ini untuk menentukan siapa dan dimana keluarga akan bertempat setelah menikah.

Dalam masyarakat muslim, bentuk perkawinan dan kekerabatan pada umumnya tidak menekankan bentuk endogami atau eksogami, tetapi lebih menekankan faktor agama disamping pertimbangan lain seperti keturunan, kekayaan, dan kecantikan/ketampanan. Adapun sistem kekerabatan, islam mengajarkan pentingnya mempertemukan keluarga luas bahkan antar bangsa agar saling mengenal dan semangat menghapus kelas sosial serta ikatan-ikatan primordial lainnya.

#### 4. Fungsi-fungsi keluarga

Secara sosiologis, Djudju Sudjana (1990) mengemukakan tujuh macam fungsi keluarga, yaitu;

- a. Fungsi biologis, fungsi biologis inilah yang membedakan perkawinan manusia dengan binatang, sebab fungsi ini diatur dalam suatu norma perkawinan yang diakui bersama.

- b. Fungsi edukatif, pendidikan keluarga islam didasarkan pada Qs Al-Tahrim ayat 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

*Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; ..."*

Pendidikan keluarga sekarang ini pada umumnya telah mengikuti pola keluarga demokratis di mana tidak dapat dipilah-pilih siapa belajar kepada siapa. Namun teladan baik dan tugas-tugas pendidikan dalam keluarga tetap menjadi tanggung jawab kedua orangtua.

- c. Fungsi religius, Qs Luqman mengisahkan peran orangtua dalam keluarga menanamkan aqidah kepada anak sebagaimana yang dilakukan luqman al-hakim kepada anaknya:

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ

الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ ﴿١٣﴾

*Artinya: "Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, Sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".*

Dengan demikian keluarga merupakan awal mula seseorang mengenal siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Penanaman aqidah

yang benar, pembiasaan ibadah dengan disiplin, dan pembentukan kepribadian sebagai seseorang yang beriman sangat penting dalam mewarnai terwujudnya masyarakat religius.

- d. Fungsi protektif, dimana keluarga menjadi tempat yang aman dari gangguan internal maupun eksternal keluarga dan untuk menyangkal segala pengaruh negatif yang masuk kedalamnya. Gangguan internal dapat terjadi dalam kaitannya dengan keragaman kepribadian anggota keluarga, perbedaan pendapat dan kepentingan, dapat memicu lahirnya konflik bahkan juga kekerasan. Adapun gangguan dari eksternal keluarga biasanya lebih mudah dikenali oleh masyarakat karena berada pada wilayah publik.
- e. Fungsi sosialisasi adalah berkaitan dengan mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik, mampu memegang norma-norma kehidupan secara universal baik inter relasi dalam keluarga itu sendiri maupun dalam mensikapi masyarakat yang pluralistik lintas suku, bangsa, ras, golongan, agama, budaya, bahasa maupun jenis kelaminnya.
- f. Fungsi rekreatif ini dapat mewujudkan suasana kekeluargaan yang menyenangkan, saling menghargai, menghormati, dan menghibur masing-masing anggota keluarga sehingga tercipta hubungan harmonis, damai, kasih sayang dan setiap anggota keluarga merasa “rumahku adalah surgaku”

g. Fungsi ekonomis yaitu keluarga merupakan kesatuan ekonomis dimana keluarga memiliki aktivitas mencari nafkah, pembinaan usaha, perencanaan anggaran, pengelolaan dan bagaimana memanfaatkan sumber-sumber penghasilan dengan baik, mendistribusikan secara adil dan proporsional, serta dapat mempertanggung jawabkan kekayaan dan harta bendanya secara sosial maupun moral.

Dari ketujuh fungsi keluarga tersebut, maka jelaslah bahwa keluarga memiliki fungsi vital dalam pembentukan individu. Oleh karena itu keseluruhan fungsi tersebut harus terus menerus dipelihara.<sup>24</sup>

## **E. Kejahatan Seksual**

Kejahatan seksual didefinisikan sebagai pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang lain dengan tujuan tertentu yang biasanya menunjukkan aktivitas seksual yang diikuti penyerangan kepada korban.<sup>25</sup>

### **1. Faktor Intrem**

Faktor-faktor yang terdapat pada diri individu. Hal ini dapat ditinjau dari:

- a. Faktor kejiwaan atau internal yaitu kondisi kejiwaan atau keadaan diri yang tidak normal dari seseorang, ketidaktahuan anak mengenai hak-haknya, anak terlalu bergantung kepada orang dewasa.<sup>26</sup>

<sup>24</sup>Mufidah Ch, psikologi keluarga islam berwawasan gender (Malang: UIN MALIKI PRESS,2013). 33

<sup>25</sup>Lihat Undang-Undang No 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

- b. faktor biologis, dalam tubuh manusia terdapat berbagai macam kebutuhan. Dalam memenuhi kebutuhan, manusia menciptakan suatu aktivitas. Dorongan seks sebagai salah satu kebutuhan telah dimiliki manusia sejak bayi. Dorongan seks yang kuat apabila tidak dikendalikan maka akan kehilangan keseimbangan yang akan mempengaruhi tingkah laku manusia. Pada tahap selanjutnya apabila kebutuhan seks tidak disalurkan secara normal, maka akan terjadi penyimpangan-penyimpangan seperti halnya pemerkosaan;
- c. faktor moral, moral berisi ajaran kebaikan dan menjadi penentu tingkah laku sehingga seringkali sebagai filter terhadap perilaku menyimpang. Apabila moral tidak diajarkan maka manusia akan melakukan hal-hal yang merugikan maupun kejahatan yang tidak diinginkan

## 2. Faktor Ekstern.

faktor-faktor yang berada di luar diri si pelaku. Hal ini dapat ditinjau dari:

- a. faktor sosial budaya, aspek sosial budaya yang berkembang dapat mempengaruhi tinggi rendahnya moralitas masyarakat. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak dapat dihindarkan pengaruh negatifnya. Salah satu dampak negatif, yaitu berkembangnya modernisasi yang membuat pergaulan semakin bebas,

---

<sup>26</sup> Abu Huraerah, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* Edisi Revisi, (Bandung: Nuansa, 2007), 50.

cara berbusana yang semakin terbuka, dan mulai muncul kebiasaan berpergian jauh sendirian;

- b. faktor ekonomi, merupakan faktor yang secara langsung atau tidak mempengaruhi sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Ketika seseorang tidak memperoleh pekerjaan yang baik, maka ia akan mencari kegiatan lainnya. Salah satunya, yaitu hasrat pemenuhan kebutuhan biologis. Sebagian dari mereka tidak mampu menyalurkan hasrat pada istri atau wanita tuna susila, maka akan menyalurkan kepada orang lain yang bukan pasangannya.<sup>27</sup>

## F. *Maqosid Al-Syariah*

### 1. Pengertian *Maqasid syariah*

*Maqosid* berasal dari bahasa arab مقاصد (*maqasid*), yang merupakan bentuk jamak kata مقصد (*maqasad*), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, tujuan akhir. *Maqasid* hukum islam adalah sasaran – sasaran atau maksud-maksud itu dibalik hukum, bagi sejumlah teoritikus hukum islam, *maqosid* adalah pernyataan alternatif untuk مصالح (*masalih*) atau kemaslahatan-kemaslahatan.<sup>28</sup>

Jaser Auda dalam bukunya yang lain mengatakan bahwa *maqosid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap

<sup>27</sup><http://repository.usu.ac.id/>, Diakses 09 Juni 2017.

<sup>28</sup>Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015),32.

pertanyaan pertanyaan yang sulit dan diwakilkan oleh sebuah kata yang tampak sederhana.<sup>29</sup>

Teori dan aplikasi *maqosid syari'ah* didasarkan pada beberapa pendapat ulama. *Maqosid syari'ah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum islam juga berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-Nya. Tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

## 2. Klasifikasi *Maqosid Syariah*

*Al Maqosid* sudah banyak mengalami perubahan, sesuai dengan pandangan seorang fakih ataupun ulama. Klasifikasi klasik *Al- Maqosid* meliputi 3 (tiga) jenjang yaitu: *Al Dharuriyyat*, *Al- Hajiyyat* dan *Tahsiniyyat*.

### a. *Dharuriyyat*

*Dharuriyyat* dinilai sebagai hal-hal esensial bagi kehidupan manusia sendiri. Ada kesepakatan umum bahwa perlindungan *dharuriyyat* atau keniscayaan ini adalah 'sasaran dibalik setiap hukum Ilahi'. *Dharuriyyat* terbagi menjadi: *hifz al-din* (pelestarian agama), *hifz al-nafs* (pelestarian nyawa), *hifz al-mal* (pelestarian harta), *hifz al-'aql* (pelestarian akal) dan *hifz al- nasl* (pelestarian keturunan).<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Jaser Auda, *Almaqasid Untuk Pemula*, (Jogyakarta: Suka-Pres Uin Sunan Kalijaga. 2013), 3.

<sup>30</sup>Jaser Auda, *Al Maqosid Untuk Pemula*, 8.

### 1) *Hifdzu Din* (pelestarian agama)

Pelestarian agama merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan kehidupan manusia, khususnya kehidupan akhirat. perlindungan terhadap agama dilakukan dengan memelihara dan melaksanakan kewajiban keagamaan serta menjalankan ketentuan keagamaan untuk melaksanakan kewajiban terhadap Allah. Islam menjaga hak kebebasan, dan kebebasan yang pertama adalah keyakinan beribadah. Setiap pemeluk agama berhak atas agama dan mazhabnya, ia tidak boleh dipaksa untuk meninggalkannya menuju agama atau mazhab lain, juga tidak boleh ditekan untuk berpindah dari keyakinannya untuk mauk Islam.

Dan hak ini sesuai dengan Firman Allah dalam surat Al Baqarah ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۗ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَنْ يَكْفُرْ  
بِالطَّغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا  
أَنْفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٥٦﴾

Artinya: “Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.<sup>31</sup>

Mengenai tafsir ayat pertama, Ibnu Katsir mengungkapkan,

“janganlah kalian memaksa seseorang untuk memasuki agama Islam.

Sesungguhnya dalil dan bukti akan hal ini sangat jelas dan

<sup>31</sup> QS, Al-Baqarah (2): 256.

gamblang, bahwa seseorang tidak boleh dipaksa untuk masuk agama Islam”.

Demikian pula, terdapat konsensus antar pengikut agama samawi yang lain bahwa maksud-maksud pokok tersebut adalah tujuan akhir dari segenap arahan agama, dan bukan hanya agama islam.

## 2) *Hifdzu nafs* (memelihara jiwa)

Perlindungan terhadap jiwa seperti pemenuhan pokok berupa makanan dan minuman untuk mempertahankan hidup sangatlah penting. Apabila pemenuhan kebutuhan hidup terabaikan maka akan membahayakan kelangsungan hidup dan mengancam eksistensi jiwa. Pemeliharaan terhadap jiwa ini merupakan tujuan kedua hukum Islam, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Untuk itu hukum Islam melarang pembunuhan sebagai upaya menghilangkan jiwa manusia dan melindungi berbagai sarana yang dipergunakan oleh manusia dan mempertahankan kemaslahatan hidupnya.

Hak paling utama yang diperhatikan umat Islam adalah hak hidup. Maka tidak mengherankan bila jiwa manusia dalam syariat Allah sangatlah dimuliakan, dipelihara, dijaga, dipertahankan, tidak dihadapkan dengan sumber-sumber kerusakan/ kehancuran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 29:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ  
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٤٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>32</sup>

### 3) *Hifdzu Aql*(memelihara akal/ pikiran)

Akan merupakan sumber hikmah (pengetahuan), sinar hidayah, cahaya mata hati, dan media kebahagiaan manusia di dunia dan di akhirat. Dengan akal, surat perintah dari Allah disampaikan, dengannya pula manusia barhak menjadi pemimpin di muka bumi, dan dengannya manusia menjadi sempurna. Mulia dan berbeda dengan makhluk lainnya. Allah SWT berfirman dalam surat Al- Isra’ ayat 70:

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي ءَادَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ  
مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ﴿٧٠﴾﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan”.<sup>33</sup>

Melalui akalnya, manusia mendapatkan petunjuk menuju ma’rifat kepada penciptanya.

<sup>32</sup>QS, An-Nisa’ (4): 29.

<sup>33</sup>QS,Al-Isra’ (17): 70.

#### 4) *Hifdzu Mal*(memelihara harta)

Harta merupakan salah satu kebutuhan inti dalam kehidupan, manusia tidak akan terpisah darinya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Kahfi ayat 46:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ  
عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: “Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”.<sup>34</sup>

#### 5) *Hifdzu Nasab* (memelihara keturunan)

Perlindungan terhadap keturunan dapat dilakukan dengan menghindarkan diri dari hal-hal yang dapat membahayakan kelangsungan dan melanggar agama serta melindungi diri dari segala ancaman terhadap eksistensi keturunan.

Nasab (keturunan) merupakan pondasi kekerabatan dalam keluarga dan penopang yang menghubungkan antar anggotanya, maka Islam memberikan perhatiannya yang sangat besar untuk melindungi nasab dari segala sesuatu yang menyebabkan percampuran atau menghilangkan kemuliaan nasab tersebut.

Syariatkan menikah untuk menjaga keturunan kemudian syariat juga menjaga dengan menjahui hal-hal yang menjerumuskan seseorang terhadap perbuatan zina. Firman Allah surat Al-Isra' 32:

<sup>34</sup>QS,Al-Kahfi (18): 46.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٦﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”.<sup>35</sup>

Melestarikan kelima hal tersebut adalah keharusan, yang tidak bisa tidak ada, jika kehidupan manusia dikehendaki untuk berlangsung dan berkembang.

#### b. *Hajiyyat*

*Hajiyyat* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia, namun tidak sampai pada tingkat *dharuriyyat*. Seandainya kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, maka tidak merusak kehidupan itu sendiri. Namun keberadaannya dibutuhkan untuk memberi kemudahan kepada kehidupan itu sendiri<sup>36</sup> dan dianggap kurang esensial bagi kehidupan manusia.<sup>37</sup>

#### c. *Tahsiniyyat*


Adapun *tahsiniyyat* (kemewahan), yang memperindah kehidupan, Islam mendukung hal tersebut dan menganggap sebagai tanda kemurahan Allah SWT dan rahmat-Nya yang tak terbatas, akan tetapi Islam tidak menghendaki agar manusia memberi perhatian lebih kepada kategori *Tahsiniyyat* melebihi perhatiannya terhadap *dharuriyyat* dan *hajiyyat*.

<sup>35</sup>QS. Al-Isra' (17): 32.

<sup>36</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Kencana Prenada, 2011), 222-228

<sup>37</sup>Jaser Auda, *Membumikan Hukum Islam*, 34

Tabel 2.1

Klasifikasi *Maqosid Syari'ah*



### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah strategi umum yang dianut dalam pengumpulan data dan analisis data yang diperlukan, guna menjawab persoalan-persoalan yang dihadapi.<sup>38</sup> Menurut Dr. Saifullah, S.H., M.Hum metodologi penelitian merupakan dasar bagi proses penemuan sesuai dengan disiplin ilmu yang dibangun peneliti. Sebagai jembatan penghubung antara ontologi dan aksiologi, juga *das sollen* dan *das sein* sehingga kesenjangan yang terjadi dilapangan atau yang berkecamuk dalam pikiran dapat terumuskan jawabannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>M. Nazir, *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-5, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2003), 27.

<sup>39</sup>Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*, (Malang:Cv Citra Intan Selaras, 2015), 129.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

### **A. Jenis Penelitian**

Penentuan jenis penelitian merupakan langkah awal bagi seorang peneliti, karena jenis penelitian merupakan sebuah payung yang akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan riset. Oleh karena itu penentuan jenis penelitian akan berimplikasi pada keseluruhan perjalanan riset.<sup>40</sup>

Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya di masyarakat. Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>41</sup>

Penelitian lapangan ini dilakukan secara langsung diaman objek yang diteliti yaitu Perkumpulan INSAFH (Indonesia *Safe House*)/Rumah Aman

---

<sup>40</sup>Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian* ( Hand Out, Fakultas Syariah Uin Malang)

<sup>41</sup>Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.15-16

dan orang tua anak pelaku kejahatan seksual untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yakni mengenai peran lembaga dan keluarga terhadap pemenuhan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara pengadakan penelitian.<sup>42</sup> Pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif (*normative legal research*) karena penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan hukum yang lain.<sup>43</sup>

Sedangkan pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis atau penelitian hukum yang doktrinal, yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab-kitab undang-undang. Dengan singkatnya bahwa penelitian yuridis normative membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.<sup>44</sup>

---

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:Rineka Cipta,2002), 23.

<sup>43</sup>BambangWaluyo,*Metode Penelitian*, 13.

<sup>44</sup>H.Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum*,(Jakarta: sinar Grafika, 2011). 25

### C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih oleh penulis adalah Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) INSAFH (Indonesia *Safe House*), yang beralamat di Jalan Joyosuko Metro No.42 A Kota Malang. Indonesia *Safe House*/(INSAFH) atau rumah aman Indonesia adalah sebagai bagian dari kelompok sosial yang ingin memberikan kontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia maka diharapkan menjadi media yang dapat memperjuangkan hak asasi manusia dan tentu pula diharapkan menjadi media pembelajaran bagi siapa pun untuk selalu berkontribusi terhadap perjuangan kemanusiaan yang berkeadilan tanpa diskriminasi serta melakukan pendidikan pekerjaan sosial, agar terwujud generasi bangsa yang memiliki sadar tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia dan warga negara dengan menggunakan perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Berdirinya lembaga perkumpulan ini merupakan suatu bentuk melakukan pendidikan publik dan sebagai media pembelajaran bagi pekerja sosial melalui pelatihan, riset, advokasi sosial, pendampingan maupun sebagai fasilitator dan mediator dalam masalah pembangunan sosial, kesejahteraan sosial/pekerjaan sosial.

### D. Sumber Data

Data adalah keterangan atau bahan nyata yang dijadikan kajian (analisis atau kesimpulan).<sup>45</sup> Sedangkan sumber data adalah subyek

---

<sup>45</sup>Wahid Murni, *Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis, Disertasi* (Program Pascasarjana UIN Malang, 2008), 31.

darimana data diperoleh.<sup>46</sup> Dalam penelitian sumber data adalah hal penting untuk memperoleh kesimpulan data, dan sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah:

a. Data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari sumbernya atau data pertama dimana data tersebut didapat.<sup>47</sup> Yaitu melakukan wawancara secara langsung dengan pengurus lembaga perkumpulan INSAFH dan keluarga anak pelaku kejahatan untuk menggali informasi yang berkaitan. Diantaranya adalah, Ajeng Rahayu Prastiwi, Vicky Wahyu Suryadi, Bambang Sulistyio, Beti Sujarwati, Mujiarto, Moch Mukari, Maseni, Nova, Ngadi, Sumiati dan Nuriati

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, artikel dan sebagainya.<sup>48</sup> Meliputi:

- 1) Buku-buku terkait perlindungan anak
- 2) Buku-buku terkait kejahatan seksual
- 3) Buku-buku terkait maqosid syariah
- 4) Undang-undang terkait dengan perlindungan hak anak

## E. Metode Pengumpulan Data

Ada dua metode yang di gunakan peneliti untuk memperoleh data dari sumbernya,yaitu:

<sup>46</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, 107.

<sup>47</sup>Peter Mahmud, *Penelitian Hukum* *Penelitian Hukum, Cet.3.*(Jakarta: Kencana. 2007)144.

<sup>48</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*(Jogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 91.

## 1. Wawancara

Merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu yaitu adanya percakapan dengan maksud tertentu.<sup>49</sup>

Wawancara dilakukan kepada orang-orang yang telah ditentukan dan telah melakukan survey pada lembaga perkumpulan INSAFH dan keluarga.

Berdasarkan ketentuan diatas peneliti mencantumkan beberapa subjek informan sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar informan

No	Nama	Pekerjaan
1	Ajeng Rahayu Prastiwi, S. Sos	Sekretaris
2	Vicky Wahyu Suryadi, S.Sos.Msi	<i>Capacity Building, Research &amp; Development Manager</i>
3	Bambang Sulistyoy, S.Sos	<i>Shelter Service Manager</i>
4	Beti Sujarwati, S.Sos	Pendamping
5	Mujiarto	Orangtua Anak
6	Moch Mukari	Orangtua Anak
7	Maseni	Orangtua Anak

<sup>49</sup>Lexy Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*(Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2005), 186.

8	Nova	Orangtua Anak
9	Ngadi	Orangtua Anak
10	Sumiati	Orangtua Anak
11	Nuriati	Orangtua Anak

## 2. Dokumentasi

Dokumen merupakan sebuah arsip yang berisi hal-hal yang telah lalu berupa catatan peristiwa yang terjadi. Dokumen memiliki banyak macamnya, misalnya gambar, tulisan, foto, film, dan lain-lain.

Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih dapat di percaya apabila di dukung data dokumentasi peristiwa. Begitu juga dengan penelitian terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan, hasil penelitian tidak dapat di percayai tanpa data dokumen. Apalagi ketika orang yang membaca hasil penelitian merupakan yang juga berkonsentrasi pada bidang hukum.

## F. Metode Pengolahan Data

Setelah data yang berkaitan dengan anak “Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual ”Di Perkumpulan INSAFH diperoleh melalui proses diatas, maka langkah selanjutnya yaitu pengolahan data. Dan untuk menghindari agar tidak terjadi banyak kesalahan dan mempermudah pemahaman, maka penulis melakukan beberapa upaya diantaranya yaitu :

a. Reduksi data dan Editing data

Editing dalam penelitian ini dengan cara memeriksa kembali catatan, berkas, data dan informasi dari wawancara dengan perkumpulan INSAFH maupun dokumentasi dalam hal kejelasan, kelengkapan dan kesesuaian serta relevansinya dengan penelitian yang dilakukan.

b. Klasifikasi

Klasifikasi yaitu upaya memilah-milah setiap satuan ke dalam bagian-bagian yang memiliki kesamaan. Untuk itu data akan disusun sesuai dengan kategori atau diklasifikasikan. Setelah itu akan diberikan label pengumpulan tersendiri sehingga saling berkaitan dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Prespektif *Maqosid Syariah* (Studi Kasus Di Perkumpulan Insafh (Indonesia *Safe House*(/ Rumah Aman Indonesia))”.

c. Verifikasi

Verifikasi atau pemeriksaan data adalah pembuktian kembali akan kebenaran data yang telah diperoleh untuk menjamin validitas data yang telah terkumpul. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (informan) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan yang di informasikan olehnya atau tidak dan juga untuk mengetahui kekurangan dan dilakukan penambahan-penambahan informasi dan

juga kesalahan-kesalahan apabila terdapat kesalahan dalam pemberian informasi.

d. Analisis Data

Hasil yang didapat dari data wawancara dideskripsikan kembali dan dianalisa dengan menggunakan hukum Islam terkait pembahasan.

Selanjutnya peneliti membangun dan mendiskripsikan melalui analisis dan nalar atau menggunakan metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah dalam penelitian ini peneliti menganalisis berkemauan untuk memberikan paparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil yang dilakukan<sup>50</sup> sehingga pada akhirnya dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai “peran keluarga dan lembaga INSAFH dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Dalam Prespektif *Maqosid Syariah*” di Perkumpulan INSAFH (Indonesia *Safe House*) /Rumah Aman Indonesia.

e. Kesimpulan

Pada tahap akhir yaitu penarikan kesimpulan. Adapun kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini adalah mengetahui temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Kesimpulan yang dikemukakan bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang otentik dan

---

<sup>50</sup>Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 184.

lebih mendukung dan pada kesimpulan ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah.





## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Kondisi Obyek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di lembaga perkumpulan INSAFH, dengan pemaparan kondisi objek penelitian sebagai berikut:

##### 1. Deskripsi INSAFH (*Indonesia Safe House*)

Dalam perjalanan tahun kedua kepengurusan periode pertama 2014-2017 Ikatan Pekerja Sosial Profesional Indonesia (IPSPI) Daerah Jatim, mendapatkan masukan dari para anggota tentang kebutuhan *shelter* bagi pelaku. Dalam kegiatan workshop asesmen kemudian dibahas kembali tentang mendeskannya kebutuhan akan *shelter*. Dalam rapat bulanan pengurus DPD kemudian diambil keputusan untuk ditawarkan dalam rapat

akhir tahun DPD pada Desember 2015. Maka, dalam rapat laporan tahunan 2015 akhirnya diputuskan untuk membentuk sebuah lembaga yang nantinya akan menaungi *shelter*. Maka kemudian membentuk tim pembentukan perkumpulan yang kemudian diberi nama PERKUMPULAN INDONESIA *SAFE HOUSE* yang disingkat INSAFH, Rumah Aman Indonesia.

INSAFH (Indonesia *Safe House* ) adalah sebagai bagian dari kelompok sosial yang ingin memberikan kontribusi dalam perlindungan hak asasi manusia maka diharapkan menjadi media yang dapat memperjuangkan hak asasi manusia dan tentu pula diharapkan menjadi media pembelajaran bagi siapapun untuk selalu berkontribusi terhadap perjuangan kemanusiaan yang berkeadilan tanpa diskriminasi serta melakukan pendidikan pekerjaan sosial, agar terwujud generasi bangsa yang memiliki sadar tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia dan warga negara dengan menggunakan prespektif Hak Asasi Manusia (HAM).

## **2. Visi Dan Misi Indonesia *Safe House* (INSAFH)**

### **a. Visi**

Membangun terwujudnya masyarakat yang sehat, berkeadilan, dan tidak ada diskriminasi

### **b. Misi**

- 1) Melakukan kegiatan pelayanan sosial bagi masyarakat dan melakukan rehabilitas sosial, masalah sosial/ kesejahteraan sosial/ pekerjaan sosial.

- 2) Melakukan pendidikan publik dan sebagai media pembelajaran bagi pekerja sosial melalui pelatihan, riset, advokasi sosial, pendampingan maupun sebagai fasilitator dan mediator dalam masalah pembangunan sosial, kesejahteraan sosial/pekerja sosial.

### **3. Tugas Dan Fungsi**

- 1) Dewan pengurus: sebagai penyelenggara lembaga, bertanggung jawab secara umum atas lembaga, menyetujui program kerja, menyetujui dana, membuat arah kebijakan lembaga, mengangkat badan pelaksana, melakukan control terhadap pelaksanaan program, mengupayakan/ menyediakan fasilitas perkumpulan
- 2) Dewan pengawas: mengawasi jalannya kebijakan dan program perkumpulan yang dilakukan oleh badan pelaksana. Memberikan catatan hasil pengawasan kepada dewan pengurus dan memberikan masukan
- 3) Badan pelaksana: penanggung jawab oprasionalisasi/ pelaksanaan program/ kegiatan lembaga perkumpulan. Memajukan program kepada dewan pengurus.

### **4. Program Yang Dikembangkan**

#### **a. Pelayanan sosial**

- 1) Melaksanakan pendampingan terhadap permasalahan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada, memberikan perlindungan bagi anak berupa tempat aman sementara (*shelter*) bagi

anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) selama anak menjalani proses hukum.

- 2) Advokasi sosial kepada masyarakat yang mengalami permasalahan individu maupun kelompok.
- 3) Penyelenggaraan rumah aman, penyelenggaraan pelayanan dan rehabilitas sosial.

b. Bimbingan dan konsultasi

- 1) Menyelenggarakan kegiatan bimbingan dan konsultasi tentang masalah-masalah sosial yang dihadapi anak.
- 2) Menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan asesmen masalah sosial yang dihadapi oleh anak.

c. Pendidikan publik kampanye dan edukatif

- 1) Kegiatan kampanye atau sosialisasi terhadap masyarakat, yang terkait dengan permasalahan sosial di masyarakat.
- 2) Pendidikan inklusif bagi masyarakat

d. *Capacity building*

- 1) Program pendidikan singkat perawatan sosial.
- 2) Program pendidikan Manajemen Advokasi Sosial
- 3) Program pendidikan Manajemen *Fund Raising* bagi Lembaga Pelayanan Sosial

## 5. Prinsip Kerja Insafh


- a. Terbuka, partisipatif, dan independen

- b. Menjunjung tinggi etika dan penghormatan kepada Hak Asasi Manusia (HAM)
- c. Tidak berafiliasi kepada organisasi kemasyarakatan tertentu dan partai politik.
- d. Menjaga kehormatan profesi pekerja sosial.


#### **6. Mitra INSAFH**

- a. DPD IPSPI Jawa Timur
- b. Jurusan Ilmu Kesehatan Sosial UMM Malang
- c. Jurusan Ilmu Kesehatan Sosial Universitas Jember
- d. Laboratorium Jurusan Kesehatan Sosial UMM
- e. SMKN 2 Malang (SMPS)
- f. Satuan Bhakti Pekerja Sosial Jawa Timur
- g. Dinas Sosial Kota Malang
- h. Dinas Sosial Kabupaten Malang
- i. Dinas Sosial Kota Batu
- j. UPT PSPS Batu
- k. LPKP
- l. LSM Paramitra
- m. LPA Kota Malang
- n. LPA Kota Batu
- o. P2TP2A Kabupaten Malang

## 7. Struktur Perkumpulan INSAFH



## 8. Alur Insafh Sebagai LKSA



## **B. Peran Keluarga Dan Perkumpulan INSAFH Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual**

### **1. Peran Keluarga Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual**

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.<sup>51</sup>

Anak secara alamiah adalah makhluk yang masih dalam tanggung jawab orang tuanya secara langsung. Anak memiliki hak-hak yang harus dipenuhi khususnya bagi orang tuanya, dalam kondisi normal, artinya anak yang tumbuh dalam keluarga lengkap kedua orangtuanya, dan bertanggung jawab penuh memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sedikit banyak hak-hak tersebut akan terpenuhi.

Faktor pertama yang dapat memberikan jaminan terpenuhinya ekspresi hak anak adalah lembaga terkecil yaitu keluarga. Dalam sebuah keluarga, orangtua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap

---

<sup>51</sup>Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.23 Th 2002), (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 34

hak-hak anak dan lingkungannya, tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib ikut serta dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh kembang anak-anaknya. Yang mana kehidupan masyarakat dapat mendorong seseorang anak menjadi jahat atau baik.

Jika anak tersebut melakukan tindakan kejahatan konsekuensi dari tindakan yang dilakukan adalah mengakibatkan iadikucilkan masyarakat sekitar, atau masyarakat biasanya menghamiki anak secara sosial, sehingga mengakibatkan hilangnya hak-haknya sebagai anak.

Diantara hak-haknya adalah seperti yang dituliskan dalam UU Perlindungan Anak serta seperti yang tertulis dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Secara umum hak-hak anak dapat dikelompokkan menjadi 4 (empat) kategori. Dari sinilah orang tua berperan penting dalam pemenuhan hak-hak anak.

Hak hidup merupakan hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, air bersih, tempat berteduh, aman dan berhak untuk memiliki nama serta kebangsaan. Sedangkan hak untuk berkembang adalah hak untuk mendapatkan pendidikan, istirahat, rekreasi dan ikut serta dalam semua kegiatan kebudayaan.

Seperti hasil wawancara dengan bapak Mujiarto<sup>52</sup>

*“Kalau sekolah saya tetap berusaha agar anak saya tetap sekolah, Walalupun dia dikeluarkan dari sekolah karena perbuatannya. Tapi tetap saja dia harus sekolah, saya carikan sekolah yang mau menerima anak saya. Tapi tetap saya kembalikan keanaknya, kalau dia mau sekolah, kalau enggak mau ya gak mungkin dipaskakan”*

---

<sup>52</sup>Mujiarto, wawancara, (5 Oktober 2017)

Bapak Mujiarto sebagai orangtua selalu berusaha agar anaknya tetap melanjutkan pendidikan, dengan harapan agar kehidupan anaknya kedepan bisa lebih baik. Namun semua kembali kepada kemauan anak dan mereka sebagai orangtua tidak bisa memaksa.

Pendapat Bapak Ngadi terhadap perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan<sup>53</sup>

*“Anak saya udah enggak mau sekolah lagi mbak, kalo dulu waktu sekolah biasanya anak-anak kalo belajar sama ibunya, soalnya saya sibuk kerja dan kalo ibunya sibuk juga ya anak-anak belajar sendiri kadang malah enggak belajar mbak”*

Upaya perlindungan hak dalam memperoleh pendidikan dalam keluarga bapak Ngadi dilakukan berdasarkan kemauan anak, jika anak tidak ingin melanjutkan pendidikan maka merkapun tidak memaksa, pendidikan juga terkadang di berikan si ibu jika memiliki waktu luang.

Pak Moch Mukari<sup>54</sup> juga mengatakan

*“Untuk pendidikan kami tetap mengusahakan agar anak kami bisa lulus sekolah, minimal lulus SMA, tapi gitulah mbak namanaya juga anak sekolah temen-temennya kadang ngajakin cabut jadi dia malas sekolah karena saya sama istri sibuk kerja jadi Cuma bisa ngasih pengertian”*

Hampir sama dengan upaya yang dilakukan bapak Mujiarto dan bapak Ngadi, bapak Mukari tetap mengusahakan agar anaknya tetap bisa menyelesaikan pendidikan minimal sampai tinggat

<sup>53</sup>Ngadi , Wawancara, (7 Oktober 2017)

<sup>54</sup>Moch Mukari, Wawancara, (10 Novemberr 2017)

menengah atas namun terhalang kesibukan orangtua dan anak terbawa arus pergaulan yang salah dan tidak bisa dikontrol

Selanjutnya Ibu Sumiati <sup>55</sup>

*“Kami kurang kontrol sama proses pendidikannya, karena hanya terlalu fokus sama hasil yang harus baik. Tapi Alhamdulillah anaknya masih mau sekolah”*

Berbeda dengan sebelumnya upaya yang ibu Sumiati lakukan adalah menuntut hasil tanpa tahu seperti apa kegiatan anak disekolah dan bagaimana proses sianak mendapatkan yang ia mau.

Begitu juga yang disampaikan oleh Nova<sup>56</sup>

*“Sewaktu tahu anak saya melakukan tindakan seperti itu, kami langsung memindahkan di sekolah mbak, jadi belum sempat dikeluarkan”.*

Upaya yang dilakukan ibu Endang terhadap perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan adalah dengan mencari lembaga pendidikan yang baru, agar anak tetap bisa melanjutkan pendidikannya.

Dari hasil wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk perlindungan hak anak dalam memperoleh pendidikan para informan sudah sesuai menjalankan perannya terhadap perlindungan hak-hak anak dalam memperoleh pendidikan, dengan mencari lembaga pendidikan yang baru, berusaha agar sianak teteap bisa sekolah sampai selesai tinggak pertama (SMP) atau bahkan sampai tingkat atas (SMA) namun peran tersebut kurang efektif karena ada beberapa faktor seperti

<sup>55</sup>Sumiati, Wawancara, (20 November2017)

<sup>56</sup>Nova, Wawancara, (20 November 2017)

ada sebagian orangtua yang hanya mementingkan hasil dari pada proses ada juga orang tua yang sama sekali tidak peduli dengan lingkungan sekolah anak, dan anak tidak ingin melanjutkan pendidikan.

hal yang dapat orang tua lakukan agar anak dapat berperilaku baik dan memiliki keterampilan sosial adalah:

1. Ikut dalam forum orangtua disekolah
2. Memastikan anak memiliki tempat kondusif untuk belajar
3. Bantu mnegerjakan pekerjaan rumah (PR)
4. Berkomunikasi dengan guru
5. Ngobrol dengan anak tentang kegiatan sehari-hari di sekolah.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (1) dan (2) UUD 1945 ayat (1) menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Sedangkan ayat (2) meyakansetiap warga negara wajib megikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kemudian, Pasal 48 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 (sembilan) tahun untuk semua Anak. Sedangkan Pasal 49 menyatakan Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Keluarga, dan Orang Tua wajib memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada anak untuk memperoleh pendidikan.

Meski tidak ada pasal yang mengatur sanksi pidana bagi orang tua yang mengabaikan kewajiban dan tanggung jawabnya untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada anak dalam memperoleh pendidikan,

setidaknya orang tua perlu menyadari bahwa perannya bagi anak sangatlah penting untuk menciptakan generasi penerus bangsa.

Selanjutnya Peran orangtua dalam pemenuhan hak perlindungan dan untuk berpartisipasi. Dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang dimaksud dengan hak perlindungan adalah hak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan penelantaran sedangkan hak untuk berpartisipasi memberi makna bahwa anak-anak ikut memberi sumbangan peran, yang bermakna anak berhak untuk berserikat dan menjalin hubungan, memperoleh informasi dan berpendapat serta dipertimbangkan pendapatnya.

Berikut hasil wawancara dengan Ibu Nova<sup>57</sup> mengenai peran orang tua dalam pengawasan dan pengasuhan.

*“Karena anaknya sudah tidak tinggal dengan kami pasca kejadian, sekarang kami sedang mencoba memonitoring kegiatan anak, kesehariannya seperti apa, temannya siapa dan bagaimana, mencoba untuk dekat lagi sama anak, mencari tau apa yang salah sehingga anak saya seperti itu”.*

Upaya dalam pengawasan dan pengasuhan yang dilakukan ibu Nova pasca kejadian adalah menitipkan anak kepada neneknya, ibu Nova hanya mengontrol kegiatan anak dan terkadang melihat bagaimana kesehariannya serta mencoba untuk dekat dengan anak kembali.

---

<sup>57</sup>Nova, Wawancara, (20 November 2017)

Penjelasan Nuriati<sup>58</sup>

*“Saya sama suami sibuk jadi jarang bisa ngobrol sama anak, walaupun kita lagi kumpul atau pergi berdua sama anak, kami tidak pernah membahas kesehariannya, apa kesusahannya, pasca kejadian biasanya anak sering saya ajak nemani ngantar jualan biar enggak cari pelampiasan karena gak ada temennya lagi”*

Peran dalam pengawasan dan pengasuhan keluarga Ibu Nuriati terhalang karena kurangnya komunikasi antara anak dan orangtua, kurang waktu untuk bersama karena kesibukan masing-masing dan pasca kejadian karena dikucilkan teman-temannya ibu nuriati mengalihkan kesibukan dengan sering mengajaknya berjualan.

Bapak Moch Mukari juga menambahkan<sup>59</sup>

*“Saya sama istri bekerja sama untuk pengasuhan, dari dulu saya sama istri udah ngajarin anak untuk sopan sama yang lebih tua, anaknya loh juga pemalu, tapi ya gitulah mbak kalau sudah main sama temennya gak bisa dilarang, mau ngajak ngobrol anaknya sibuk sama hpnya, sampe kadang kekamar mandi juga bawa hp, jadi jarang bisa ngobrol”*

Peran pengawaan dan pengasuhan yang dilakukan bapak Moch Mukari adalah dengan penanaman nilai-nilai kesopanan dalam kehidupan sehari-hari, walaupun dalam keseharian kegiatan anak dan susah diajak komunikasi.

Ibu Maseni<sup>60</sup>

*“Sejak kejadian anak saya jadi kehilangan kepercayaan dirinya, lebih sering murung, diem aja, kalo diajakin ngomong juga susah mbak, saya berusaha buat mengembalikan kepercayaan dirinya, mencoba ngasih*

<sup>58</sup> Nuriati, Wawancara, ( 5 Oktober 2017)

<sup>59</sup> Moch Mukari, Wawancara, (10 Oktober 2017)

<sup>60</sup> Maseni, Wawancara, ( 1 Desember 2017)

*perhatian yang lebih kepada anak, melakukan pendekatan emosional biar dia lebih terbuka tentang perasaannya”.*

Dalam pengawasan dan pengasuhan peran yang dilakukan ibu Maseni adalah dengan menanamkan kembali kepercayaan diri anak, memberi perhatian lebih.

Bapak Ngadi menegaskan<sup>61</sup>

*“Karena saya sibuk cari nafkah, semua pengasuhannya saya serahkan kepada ibunya. Jadi ibunya yg lebih dekat dengan anak. Dan kurangnya waktu untuk bisa duduk bersama sehingga kurangnya pengawasan dalam pergaulan sehari-hari”*

Peran yang dilakukan dalam pengawasan dan pengasuhan dalam keluarga bapak Ngadi diserahkan semua kepada istrinya karena kesibukan bapak Ngadi sebagai kepala keluarga untuk mencari nafkah.

Dari informan diatas, peran keluarga terhadap perlindungan hak anak dalam pengasuhan dan pengawasan dapat dipastikan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang, dan beradaptasi secara optimal sesuai dengan berkat dan martabat kemanusiaan. Namun faktanya banyak keluarga yang gagal melakukan perlindungan anak karena kurangnya hubungan antara orangtua dan anak yang menyebabkan kenakalan anak.

---

<sup>61</sup>Ngadi, Wawancara, (7 Oktober 2017)

Kenakalan anak dapat dicegah dengan mengefektifkan hubungan antara orang tua dan anak. Ada 4 unsur yang tampil dalam setiap interaksi antara orangtua dan anak, yaitu:

1. Pengawasan melekat; terjadi melalui perantara keyakinan anak terhadap suatu hal. Pengawasan tipe ini meliputi usaha penginternalisasikan nilai-nilai dan norma-norma yang dikaitkan erat dengan pembentukan rasa takut, rasa bersalah pada diri anak melalui proses pemberian pujian dan hukuman oleh orangtua atas perilaku yang dikehendaki dan yang tidak dikehendaki.
2. Pengawasan tidak langsung; melalui penanaman keyakinan pada diri anak, agar timbul perasaan dan kehendak untuk tidak melukai atau membuat malu keluarga, melalui keterlibatan anak pada perilaku-prilaku yang bertentangan dengan harapan orangtua dan keluarga. Jenis pengawasan ini sangat menentukan adanya pembentukan rasa keterikatan anak pada orangtua dan keluarga;
3. Penawasan langsung; lebih menekankan pada larangan dan pemberian hukuman pada anak. Misalnya aturan-aturan tentang penggunaan waktu luang sebaik-baiknya, baik pada saat orangtua tak ada dirumah maupun pada saat anak diluar rumah; cara memilih teman bermain sesuai dengan perkembangan jiwa yang sehat pada anak dan tidak membahayakan diri anak diluar rumah.

4. Pemuasan kebutuhan; berkaitan dengan kemampuan orangtua dalam mempersiapkan anak untuk sukses, baik disekolah, dalam pergaulan dengan teman sebaya maupun masyarakat luas.

Selain tidak efektifnya pendekatan orangtua diatas, ada banyak kondisi yang menyebabkan hak-hak anak tidak terpenuhi. Misalnya kelalaian orang tua, kurangnya pengetahuan dan pendidikan orang tua, persoalan ekonomi dan sebagainya. Belum lagi penyakit keluarga seperti perceraian, perzinaan dan lainnya yang menyebabkan dampak buruk bagi kehidupan anak, serta kurangnya dukungan dari masyarakat.

Maidani gultom<sup>62</sup>dalam bukunya menuliskan harusnya masyarakat membuka diri dengan bekas narapidana dengan memberikan bantuan semaksimal mungkin, karena pada dasarnya mantan narapidan anak adalah bagian dari masyarkat itu sendiri.

## **2. Peran Lembaga INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual**

INSAFH (indonesia *safe house*)merupakan bagian dari kelompok sosial yang ingin memberikan kontribusi dalam melindungi hak asasi manusia yang diharapkan dapat menajdi media pembelajaran untuk selalu dapat memperjuangan kemanusiaan tanpa diskriminasi agar terwujud generasi yang memiliki sadar tugas dan tanggung jawabnya sebagai manusia.

---

<sup>62</sup>Maidani Gultom,*Perlindungan Hukum*, 62.

#### a. Pelayanan Sosial

Dalam pelayanan sosial INSAFH menjalankan program pendampingan terhadap permasalahan anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, melindungi dengan bentuk menyediakan rumah aman sementara (*shelter*) bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) selama ia menjalani proses hukum. Selain itu menyelenggarakan pelayanan rehabilitas, juga mengadakan advokasi kepada masyarakat.

Berikut ini merupakan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan informan penelitian, Bu Ajeng Rahayu Prastiwi,<sup>63</sup>

*“Pelayanan sosial dalam bentuk mendampingi anak selama proses hukum berlangsung, baik sebagai anak korban, pelaku maupun anak saksi. juga melindungi anak dari bulan-bulanan teman pelaku maka lembaga menyediakan rumah aman sementara atau shelter”.*

Pelayanan sosial yang dilakukan mendampingi anak selama proses hukum berlangsung dan selama proses hukum itu berlangsung INSAFH menyediakan rumah aman atau shelter. Namun shelter juga memiliki batas waktu pelayanan seperti yang diutarakan bapak Bambang,<sup>64</sup>

*“Untuk pelayanan lembaga menyediakan rumah aman sementara (shelter) bagi pelaku, namun shelter memiliki batas waktu 6 bulan pelayanan dan juga berperan menjadi pengganti keluarga sementara dalam pemenuhan hak anak, dimana jika salah satu haknya tidak terpenuhi dalam keluarga”*

<sup>63</sup>Ajeng Rahayu, wawancara, (25 agustus 2017)

<sup>64</sup>Bambang, Wawancara, ( 5 September 2017)

Dalam pelayanan INSA FH menyediakan shelter yang memiliki batas waktu 6 bulan pelayanan, lembaga juga berperan sebagai pengganti keluarga sementara untuk memenuhi hak-hak anak yang tidak terpenuhi, lembaga juga memberikan dukungan kepada keluarga korban seperti yang Ibu Beti tambahkan,<sup>65</sup>

*“Memberikan pelayanan pendampingan kepada anak korban, pelaku dan saksi dalam persidangan, tergantung keputusan hakim. selain itu lembaga juga memberi dampingan kepada keluarga, melindungi serta memberikan motivasi”.*

Pemberian dampingan yang dilakukan lembaga tergantung dengan keputusan hakim, jika hakim memutuskan si anak butuh dampingan maka lembaga akan mendampingi, memberikan dampingan, serta dukungan juga kepada orangtua.

Penjelasan lainnya dari bapak Vicky,<sup>66</sup>

*“Orang-orang yang ada dalam perkumpulan ini, mereka berusaha menyuarakan hal-hal yang berkaitan dengan anak yang berhubungan dengan hukum, merehabilitas dan menyediakan shelter untuk mengkondisikan anak-anak sebelum mereka dikembalikan kepada orang tua/masyarakat agar nantinya mereka dapat diterima dengan baik dimasyarakat”.*

Peran lembaga terhadap perlindungan hak anak melalui peran pelayanan sosial adalah dengan menyediakan shelter untuk mengkondisikan anak sebelum di kembalikan kepada keluarga dan masyarakat dengan merehabilitas anak.

<sup>65</sup>Beti, Wawancara, ( 28 September 2017)

<sup>66</sup>Vicky, Wawancara (30 November 2017)

Berdasarkan hasil wawancara dari keempat informan di atas, Perkumpulan INSAFH melakukan peranannya dalam perlindungan hak-hak anak melalui pelayanan sosial. Pelayanan sosial yang dilakukan adalah dengan mendampingi anak selama proses hukum berlangsung dan menyediakan shelter jika proses hukum tersebut belum selesai, shelter memiliki batas waktu 6 bulan pelayanan. Serta peran INSAFH sudah sesuai dengan kebutuhan anak dengan mengikuti prosedur secara umum dan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh anak serta mencoba memahami apa yang dirasakan oleh anak. Hal ini penting dilakukan mengingat anak belum memiliki ketetapan dalam emosional sehingga bisa jadi ketika tidak didampingi, anak merasa terintimidasi dan keterangannya berubah-ubah sehingga akan mengakibatkan kerugian bagi anak tersebut.

Dalam mendampingi, perkumpulan INSAFH menanamkan sikap responsif dan sensitif. Responsif dan sensitif berarti perkumpulan/lembaga peka dan tanggap terhadap isu-isu tentang anak. Perlindungan dan pendampingan dimulai dari adanya laporan masyarakat atau kepolisian kepada lembaga untuk mendapatkan perlindungan/pendampingan hukum.

Pendampingan dalam sistem hukum Indonesia dikenal sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pendampingan menurut pasal 1 ayat (14) UU Perlindungan Anak adalah pekerja sosial yang mempunyai

kompetensi profesional dalam bidangnya. Begitu juga peran perkumpulan INSAFH sebagai pendamping, mulai mendampingi anak pelaku, korban dan juga saksi. Juga mendampingi anak ketika dalam menjalani proses hukum dengan bentuk perlindungan berupa tempat aman sementara ( *shelter*). Peran pelayanan sosial termasuk kedalam peran untuk melindungi hak hidup yaitu mendampingi anak dalam proses hukum, tumbuh kembang dengan bentuk menyediakan shelter, partisipasi dengan mempersiapkan anak untuk menjalankan kesehariannya, serta melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan dengan bekerjasama dengan sekolah-sekolah paket, keterampilan dan kursus-kursus sesuai dengan minat dan bakat anak.

b. Bimbingan dan Konsultasi

INSAFH bekerja sama dengan orangtua untuk menyelenggarakan bimbingan dan konsultasi tentang masalah sosial yang dihadapi anak, menyelenggarakan kegiatan perencanaan dan asesmen masalah sosial yang dihadapi anak untuk menjalani kehidupan sehari-hari INSAFH pun berperan dalam mempersiapkan mentalnya, seperti pernyataan ibu

Ajeng berikut<sup>67</sup>

*“persiapan untuk anak dikembalikan ke orangtua, yaitu dengan mempersiapkan keluarganya terlebih dahulu dengan menjelaskan apa saja kekurangan-kekurangan si anak agar nantinya keluarga tahu bagaimana cara menangani si anak”.*

<sup>67</sup>Ajeng, Wawancara, (25 Agustus 2017)

Peran INSAFH terhadap perlindungan hak-hak anak melalui peran bimbingan dan konsultasi dilakukan bekerjasama dengan mempersiapkan keluarga si anak dampingan agar keluarga tahu bagaimana menyikapi si anak ketika tantrum, dan nantinya keluarga yang akan melanjutkan upaya-upaya INSAFH selama ini.

Pendapat lain juga disampaikan bapak Bambang<sup>68</sup>

*“Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menyiapkan orangtuanya terlebih dahulu untuk menerima si anak kembali, kemudian lembaga memberikan bimbingan rohani, pendidikan, menerapkan kedisiplinan dalam kesehariannya selama dalam dampingan INSAFH”.*

Bimbingan rohani, pendidikan dan menerapkan kedisiplinan dilakukan selama anak dalam masa dampingan di Shelter dan selanjutnya lembaga menyiapkan orangtua terlebih dahulu yaitu dengan memberikan dukungan dan motivasi serta pengertian-pengertian apa yang akan terjadi jika anak mengulangi kejahatannya. Seperti yang ibu Beti sampaikan<sup>69</sup> tentang bimbingan dan konsultasi dalam mempersiapkan mental anak untuk menjalani kesehariannya adalah:

*“Memberikan motivasi kepada orangtuanya dan memberikan pemahaman kepada anak, dengan membuka hatinya, pikirannya agar si anak dapat memilih jalan mana yang harus dia ambil, semisal anak itu memilih tidak sekolah maka nanti kedepannya seperti ini, kalau sekolah seperti ini’.*

<sup>68</sup>Bambang, Wawancara, (5 September 2017)

<sup>69</sup>Beti, Wawancara, (28 September 2017)

Peran lembaga terhadap perlindungan hak-hak anak dalam mempersiapkan mental anak untuk menjalani kesehariannya adalah dengan memberikan pemahaman kepada anak atas apa yang ia pilih, memotivasi dan mempersiapkan keluarga serta lingkungan seperti yang dijelaskan bapak Vicky<sup>70</sup>

*“Kalau untuk mempersiapkan mental anak kembali lagi kepada keluarga dan lingkungan, keluarga yang selalu memantau tingkah laku anak di dukung faktor lingkungan”.*

Mempersiapkan mental anak dalam menghadapi kesehariannya dengan mempersiapkan orangtuanya terlebih dahulu, setelah itu memantau kegiatan anak dengan dukungan dari lingkungan yang kondusif. Selain hal diatas lembaga perkumpulan juga melalui program yang di kembangkan dalam mendampingi anak berhadapan hukum (ABH) adalah dengan berperan dalam memperhatikan pendidikan anak, karena pendidikan merupakan satu dari sebagian hak-hak yang wajib anak dapatkan, seperti yang disampaikan ibu Ajeng sebagai informan kepada peneliti,<sup>71</sup>

*“Untuk sementara lembaga berkerja sama dengan sekolah paket SKB (sekolah kelompok belajar), namun itu diperuntukkan kepada anak-anak yang masih ingin sekolah, jika anak tidak mau sekolah maka lembaga mengarahkan kepada pelatihan-pelatihan atau kursus-kursus sesuai dengan minat dan hobi si anak”.*

Peran lembaga terhadap perlindungan hak-hak anak dalam pendidikan dilakukan dengan lembaga bekerja sama untuk menyediakan sekolah

<sup>70</sup>Vicky, Wawancara, (30 November 2017)

<sup>71</sup>Ajeng, Wawancara, (25 Agustus 2017)

paket, sekolah paket Sucipto jika anak tidak ingin melanjutkan sekolah maka lembaga menyediakan pelatihan atau kursus sesuai dengan minat anak. Hal serupa juga di sampaikan bapak Bambang<sup>72</sup>

*“Anak diarahkan kepada pendidikan non formal bagi yang mau, jika anak tidak maka anak diarahkan kepada hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan, kurus dan kejar paket”*

Sekolah non formal lebih banyak dipilih karena kebanyakan anak-anak sudah bosan dengan kegiatan belajar mengajar dikelas juga dengan keterampilan dan kursus-kursus Mereka lebih senang.

Ibu Beti menegaskan<sup>73</sup>

*“Yang jelas kita berusaha agar anak harus sekolah, dan menjelaskan serta memotivasi orangtuanya agar menyekolahkan anaknya, agar nantinya anak tidak terpengaruh hal-hal yang buruk”.*

Mengusahakan agar anak tetap melanjutkan pendidikan dengan memotivasi keluarga agar tetap menyekolahkan anak dengan memberikan kemungkinan-kemungkinan jika anak tidak melanjutkan pendidikan.

bapak Vicky menegaskan<sup>74</sup>

*“Kita berusaha menjalankan amanah UU PA, untuk hak-hak anak. Di dalam UU PA disebutkan hak anak ada 4, diantaranya hak memperoleh pendidikan, jadi semisal anak itu berhadapan dengan hukum terus dikeluarkan dari sekolah, maka peran kami mengadvokasi itu ke pihak sekolah agar anak tersebut tetap bisa sekolah”.*

<sup>72</sup>Bambang, Wawancara, (5 September 2017)

<sup>73</sup>Beti, Wawancara, ( 28 November 2017)

<sup>74</sup>Vicky, Wawancara, (30 November 2017)

Mengadvokasi kepihak sekolah merupakan peranan yang lembaga lakukan ketika anak berhadapan dengan hukum dan dikeluarkan oleh sekolah. Berkenaan dengan pendidikan, para narasumber sepakat bahwa pendidikan harus dan wajib diperoleh si anak agar mendapatkan kehidupan yang layak saat nanti ia sudah dewasa. Lembaga bekerjasama dengan sekolah paket yang berada dibawah pengawasan dinas pendidikan, sekolah paket Sucipto, menyediakan sekolah non formal juga menyediakan pelatihan keterampilan serta kursus-kursus sesuai dengan minat dan bakat anak. Namun, yang menjadi kendala adalah anak tersebut terkadang enggak untuk melanjutkan pendidikan baik formal maupun non formal dengan alasan sudah bosan sekolah. Bimbingan dan konsultasi berperan melindungi hak-hak anak antara lain ialah hak berpartisipasi dan hak memperoleh pendidikan.

c. Pendidikan publik kampanye dan edukatif

Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi di bidangnya. Sedangkan kuantitas sumber daya manusia berkaitan dengan jumlah sumber daya manusia, apakah sudah cukup untuk melingkupi seluruh kelompok sasaran. Tanpa sumber daya manusia, suatu peran tidak akan terlaksana karena sumber daya manusia adalah yang berkedudukan dalam melaksanakan suatu peran.

Hal itu yang menjadi hambatan lembaga dalam menjalankan peranannya dengan baik, dalam melakukan kampanye pendidikan inklusif bagi masyarakat. seperti wawancara dengan ibu Ajeng<sup>75</sup>

*“Kalau menerima anak rujukan, setelah diidentifikasi ternyata karakter anak berbeda dari hasil identifikasi, sifatnya tidak sesuai, sifat anaknya berubah”.*

Bapak Bambang menceritakan<sup>76</sup>

*“Kendalanya karena ini pembinaan di lembaga ya harus sesuai dengan peraturan lembaga, terus kurangnya kepedulian masyarakat, belum ada pembinaan berbasis keluarga dan/atau masyarakat”.*

Pendapat ibu Beti adalah<sup>77</sup>

*“ Anak tidak mau diatur, anak maunya bebas”*

Bapak Vicky mengatakan<sup>78</sup>

*“Kendalanya belum banyak masyarakat yang tahu tentang lembaga ini, kurangnya sosialisasi”*

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, lembaga perkumpulan INSAFH sudah melakukan tindakan yang sesuai dengan program yang mereka bentuk, namun oleh karena kendala dari kurangnya sosialisasi dan dukungan dari sekitar, maka program yang meliputi pelayanan sosial, bimbingan dan pendidikan publik dirasa kurang maksimal, mengingat keterbatasan dan kurangnya sumber daya manusia.

<sup>75</sup>Ajeng, Wawancara, (25 Agustus 2017)

<sup>76</sup>Bambang, Wawancara, (5 September 2017)

<sup>77</sup>Beti, Wawancara, (28 September 2017)

<sup>78</sup>Vicky, Wawancara, (30 November 2017)

### C. Tinjauan *Maqosid Syariah* Terhadap Peran Keluarga Dan INSAFH

Jaser Auda dalam bukunya mengatakan bahwa *maqosid* adalah cabang ilmu keislaman yang menjawab segenap pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan diwakilkan oleh sebuah kata yang tampak sederhana.<sup>79</sup>

Teori dan aplikasi *maqosid syari'ah* didasarkan pada beberapa pendapat ulama. *Maqosid syari'ah* berarti tujuan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum Islam juga berarti nilai-nilai dan sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian terbesar dari hukum-Nya. Tujuan akhir hukum tersebut adalah satu, yaitu masalah atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia.

Begitu juga dengan peranan yang dilakukan keluarga dan lembaga INSAFH dalam perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual, merupakan suatu yang menuju kepada kebaikan atau kemaslahatan.

1. Pemeliharaan Agama (*hifdzu al-din*) merupakan kebutuhan dasar bagi keberlangsungan hidup manusia dan di dalam agama Islam selain komponen-komponen akidah yang merupakan pegangan hidup setiap Muslim serta akhlak yang merupakan sikap hidup seorang Muslim. Seperti firman Allah SWT.

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ  
مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَن حَضَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ  
فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكذِّبِينَ (٣٦)

Artinya: "Dan sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut[826] itu", Maka di antara umat itu ada

<sup>79</sup>Jaser Auda, *Al Maqosid Untuk Pemula*, 3.

*orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula di antaranya orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya[826]. Maka berjalanlah kamu dimuka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan (rasul-rasul).”<sup>80</sup>*

Pemeliharaan agama merupakan *Dharuriyat* yang paling penting maka pemeliharaan agama dalam segala hal tak terkecuali peran orangtua dan lembaga INSAFH tetap harus terpelihara. Sama halnya dengan fungsi religius dalam keluarga yang menanamkan dan menumbuhkan serta mengembangkan nilai-nilai agama, sehingga bisa menjadi insan-insan yang agamis, berakhlak baik dengan keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Namun, pada kenyataan dilapangan keluarga masih enggan untuk memperhatikan hal tersebut dilihat dari masih banyaknya anak-anak yang melakukan tindakan tercela. INSAFH melalui peran bimbingan dan konsultasi memberikan perlindungan agama dengan memberikan bimbingan rohani dalam menjani kehidupan sehari-hari selama anak masih dalam dampungan INSAFH.

2. Pemeliharaan jiwa (*hifdzu an- nafs*) dapat terjaga dan dilestarikan dengan pencegahan penyakit dan Mengindari lingkungan tempat tinggal yang dapat merusak pemeliharaan jiwa. Termasuk juga memelihara kemuliaan atau harga diri manusia dengan tidak mendekati zina, mencaci maki dan perbuatan lainnya Atau membatasi manusia untuk berbuat baik.

Pemeliharaan jiwa dilakukan dengan menjalankan fungsi protektif yaitu melindungi keluarga dari dari tindakan–tindakan yang tidak baik,

---

<sup>80</sup>QS. An-Nahl (16): 36

memberikan rasa aman, dan nyaman, serta memenuhi kebutuhan anak. Pada kenyataannya peran yang dilakukan keluarga belum memberikan perlindungan dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, serta pasca kejadian keluarga masih lemah dalam hal pengasuhan dan pengawasan anak. Sedangkan peran INSAFH dilakukan dengan memberikan dampingan kepada anak selama proses hukum berlangsung guna memberikan rasa aman.

3. Pemeliharaan akal (*hifdzu aql*) ialah upaya pencegahan yang dilakukan syariat Islam ditujukan untuk meningkatkan kemampuan akal pikiran dan menjaganya dari berbagai hal yang membahayakannya.

Sasaran pemeliharaan akal adalah ilmu, seperti firman Allah SWT

عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ (٥)

*Artinya: "Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya".<sup>81</sup>*

Demi terpeliharanya akal maka keluarga melalui fungsi edukatif berperan dalam memberikan pendidikan di rumah atau dilembaga pendidikan yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari penelitian yang peneliti lakukan tidak sedikit keluarga yang menyerahkan pendidikan anaknya kepada lembaga pendidikan begitu juga dengan yang dilakukan INSAFH selama dalam masa dampingan anak yang masih ingin melanjutkan pendidikan akan di didik pada lembaga-lembaga formal dan non formal serta kursus dan sesuai dengan keterampilan anak.

<sup>81</sup>QS. Al-Alaq(96): 5

4. Pemeliharaan harta (*hifdzu mal*) merupakan bentuk untuk mensejahterakan dan menjadi salah satu penopang kehidupan manusia. Seperti yang disebutkan dalam QS. Al-Baqarah pada ayat ke- 33 berikut:

قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ ۖ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ  
إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ  
تَكْتُمُونَ (۳۳)

Artinya: “... dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf...”<sup>82</sup>

Dalam penelitian ini pemeliharaan harta dilakukan dengan memenuhi kebutuhan makan, minun, pakaian, tempat tinggal dan biaya pendidikan anak. Begitu juga dengan fungsi ekonomis yang telah dipenuhi oleh keluarga dan INSAFH dalam menjalankan perannya sebagai pelindung hak-hak anak, dengan menjamin kebutuhan-kebutuhan anak terutama kebutuhan pangan.

5. Pemeliharaan keturunan (*hifdzu nasl*) didudukkan pada martabat tertinggi oleh islam, di mana terdapat hukum-hukum untuk mendidik dan memelihara anak-anak serta menjaga keutuhan keluarga hal itu dapat dilakukan melalui penataan kehidupan rumah tangga dengan memberikan pendidikan dan kasih sayang kepada anak-anak agar memiliki budi pekerti.

Firman Allah SWT:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَا ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا (۳۲)

<sup>82</sup>QS. Al-Baqarah (2): 33

*Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk”<sup>83</sup>*

Bentuk penjagaan agar manusia menjauhkan manusia dari perbuatan zina. Namun keluarga dalam fungsi sosialisasi tidak bisa membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik. Karena kurangnya komunikasi antara sesama anggota keluarga sehingga keluarga tidak bisa mengontrol atau mengawasi kegiatan si anak yang mengakibatkan buruknya citra keluarga dan diri si anak sendiri pada lingkungan masyarakat.

Pemeliharaan keturunan dilakukan INSAFH dengan meneruskan apa yang telah keluarga lakukan. Memenuhi hak-hak anak yang tidak anak dapatkan didalam keluarganya.

Berdasarkan hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa ada beberapa peran keluarga dan INSAFH yang sesuai dan tidak sesuai dengan Maqosid Syari’ah. Diantaranya yang sesuai dengan Maqosid adalah peran keluarga berdasarkan fungsi edukatif dan fungsi ekonomi yaitu peran keluarga untuk melindungi hak anak memperoleh pendidikannya serta hak terpenuhinya kebutuhan hidupnya demi terlaksananya hak tumbuh dan berkembang anak. Dan peran INSAFH yang sesuai dengan Maqosid Syari’ah adalah peran dalam memberikan rasa aman pada anak, menyediakan lembaga pendidikan formal dan non formal, menyediakan rumah aman/shelter guna memberikan rasa aman serta memenuhi kebutuhan anak yang tidak didapatkan di dalam keluarganya.

---

<sup>83</sup>QS. Al-Isra (17): 32

Sedangkan untuk peran yang tidak sesuai dengan Maqosid Syari'ah adalah peran keluarga berdasarkan fungsi biologis, religius, protektif dan sosialisasi. Tidak sesuai karena keluarga tidak bisa menghindarkan anak dari perbuatan zina, menjadikan pribadi anak menjadi lebih baik, menghindarkan dari perbuatan tercela lainnya, Serta pasca kejadian keluarga masih lemah dalam peran pengasuhan dan pengawasan terhadap anak.

Tabel 4.1  
Tabel *Maqosid Syariah*

Sesuai dengan <i>Maqosid Syari'ah</i>	Belum sesuai dengan <i>Maqosid Syari'ah</i>
Pemeliharaan Akal ( <i>Hifdzu Aql</i> ) (melindungi hak anak untuk memperoleh pendidikan, baik pendidikan formal dan non formal serta kursus dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat anak)	Pemeliharaan Agama ( <i>Hifdzu Din</i> ) (masih adanya anak yang melakukan tindakan tercela)
Pemeliharaan Harta ( <i>Hifdzu Mal</i> ) (memenuhi kebutuhan makan, minum, tempat tinggal dan memenuhi kebutuhan pendidikan anak serta memenuhi kebutuhan anak lainnya)	Pemeliharaan Jiwa ( <i>Hifdzu Nafs</i> ) (belum memberikan rasa aman kepada anak serta pasca kejadian peran keluarga masih lemah dalam pengawasan dan pengasuhan)
	Pemeliharaan Keturunan ( <i>Hifdzu Nasl</i> ) (kurangnya komunikasi antar anggota keluarga yang menyebabkan keluarga tidak bisa membentuk kepribadian anak menjadi lebih baik)

Dalam hal ini dapat peneliti simpulkan bahwa, peran keluarga dan INSAFH terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual presfektif *maqosid syariah*, bahwa ada peran keluarga yang sudah sesuai dengan *maqosid* dan ada yang belum, Dan peran lembaga INSAFH sudah sesuai *maqosid syraiah* karena lembaga menjalankan peranannya berdasarkan dengan program kerja dan prosedur yang ditetapkan lembaga dan menghasilkan kebaikan atau kemaslahatan bagi kehidupan anak.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan dan pemaparan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Peran keluarga dan lembaga INSAFH terhadap perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual dengan melindungi hak hidup dan hak tumbuh kembang anak dilakukan dengan upaya melindungi hak anak dalam pendidikannya seperti tetap mengusahan agar anak tetap bersekolah, menyediakan sekolah paket, sekolah paket Sucipto (SKB), sekolah non

formal, kursus-kursus dan keterampilan sesuai dengan minat dan bakat anak. Selanjutnya peran dalam hal perlindungan hak memperoleh perlindungan dan hak berpartisipasi dilakukan dengan pengasuhan dan pengawasan serta pendampingan yang dilakukan oleh lembaga selama anak dalam proses hukum juga menyediakan rumah aman/shelter, memberikan dukungan dan motivasi kepada orangtua dan anak, menjadi pengganti keluarga sementara dalam perlindungan hak-hak yang anak tidak dapat dikeluarkannya.

2. Peran perlindungan hak-hak anak sebagai pelaku kejahatan seksual yang dilakukan oleh keluarga dan lembaga INSAFH ada yang sesuai dan tidak sesuai dengan Maqosid Syari'ah. Yang sesuai dengan Maqosid adalah peran keluarga berdasarkan fungsi edukatif dan fungsi ekonomi yaitu peran keluarga untuk melindungi hak anak memperoleh pendidikannya serta hak terpenuhinya kebutuhan hidupnya demi terlaksananya hak tumbuh dan berkembang anak. Dan peran INSAFH yang sesuai dengan *Maqosid Syari'ah* adalah peran dalam pendampingan dan menyediakan rumah aman/shelter guna memberikan rasa aman, menyediakan lembaga pendidikan formal dan non formal, serta memenuhi kebutuhan anak yang tidak didapatkan di dalam keluarganya. Peran yang tidak sesuai dengan *Maqosid Syari'ah* adalah peran keluarga berdasarkan fungsi *biologis*, *religius*, *protektif* dan sosialisasi. Tidak sesuai karena keluarga tidak bisa menghindarkan anak dari perbuatan zina, menjadikan pribadi anak menjadi lebih baik, menghindarkan dari perbuatan tercela lainnya, Serta pasca

kejadian keluarga masih lemah dalam peran pengasuhan dan pengawasan terhadap anak.

## B. Saran

Dari penelitian dengan judul Peran Keluarga Dan Lembaga INSAFH Dalam Perlindungan Hak-Hak Anak Sebagai Pelaku Kejahatan Seksual Prespektif *Maqosid Syari'ah*. Maka saran yang dapat peeliti berikan adalah:

1. Hendaknya keluarga lebih mengetahui apa saja hak-hak anak dan bagaimana cara melindungi hak-hak anak.
2. Lembaga hendaknya lebih mensosialisikan diri karena untuk kasus- kasus yang berkaitan dengan anak banyak anak yang tidak mendapatkan haknya ketika berhadapan dengan hukum
3. Masyarakat sebagai faktor pendukung hendaknya mampu bekerja sama dengan orangtua dan lembaga dalam perlindungan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya jika anak sebagai pelak

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

### 1. Buku

Arifin, Bey dan A. Syinqithy Djamaluddin, *Terjemah Sunan Abu Dawud*. Semarang: CV. Asy Syifa. 1992.

Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta:Rineka Cipta. 2002.

Auda, Jaser. *Almaqasid Untuk Pemula*. Jogyakarta: Suka-Pres Uin Sunan Kalijaga. 2013.

Auda, Jaser. *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Sayriah*. Bandung: Mizan Pustaka. 2015

Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar. 2004.

Ch, Mufidah. *psikologi keluarga islam berwawasan gender* Malang: UIN MALIKI PRESS,2013.

Daud, Abu. *Sunan Abu Daud*, Juz 111, Bayrut: Dar al-Fikr.

Fajar, Mukti Dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

Gultom, Maidin. *perlindungan hukum terhadap anak* . Bandung: PT. Refika Aditama. 2008.

Huraerah, Abu. *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)* edisi revisi. Bandung: Nuansa. 2007.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Cet.3. Jakarta: Kencana. 2007

Matrik Pendampingan Respon Kasus Sakti Peksos Jatim

Moeleong, Lexy *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2005.

Murni, Wahid. *Menulis Proposal Dan Laporan Penelitian Lapangan Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif: Skripsi, Tesis, Disertasi*. Program Pascasarjana UIN Malang. 2008.

Nazir, M. *Metode Penelitian*, Cetakan Ke-5. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2003.

*Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Fakultas Syariah: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2003.

Saifullah, *Buku Panduan Metodologi Penelitian*. Hand Out, Fakultas Syariah Uin Malang

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum*. Malang: Cv Citra Intan Selaras. 2015.

Sambas, Nandang. *Pembaharuan Sistem Pemidanaam Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Santoso, Topo. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil. 2000

Soetedjo, Wagianti Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2013.

Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. cet. 2. Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh 2*. Jakarta: Kencana Prenada. 2011.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Yustisia, Tim visi. *Konsolidasi Undang-Undang Perlindungan Anak*. Jakarta: Visimedia. 2016.

Zainuddin, H Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: sinar Grafika, 2011.

## 2. Perundang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM)

Undang-Undang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

3. Karya Ilmiah

Fahrudin Sofianto. *Pemenuhan Hak-hak Anak di Lingkungan Keluarga Sekitar Lokalisasi (Studi di Dusun Jembel Desa Sugihwaras Kecamatan Jenu Kabupaten Tuban)*, sarjana S1. Malang: UIN Maliki, 2012.

Anzar G, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 –2017)*. Sarjana S1. Makasar: Universitas Hasanuddin, 2017.

Nihlatusshoimah, *Hak Hadhanah Anak Yang Belum Mumayyi Kepada Ayah Kandung (Menurut Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Dan Pasal 10 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)*, Skripsi. Malang:UIN Malang, 2010.

4. Wawancara

Mujiarto, *wawancara*, 5 Oktober 2017.

Ngadi , *Wawancara*, 7 Oktober 2017.

Moch Mukari, *Wawancara*, 10 November 2017

Sumiati, *Wawancara*, 20 November 2017

Nova, *Wawancara*, 20 November 2017

Nuriati, *Wawancara*, 5 Oktober 2017

Maseni, *Wawancara*, 1 Desember 2017

Ajeng, *wawancara*, 25 Agustus 2017

Bambang, *Wawancara*, 5 September 2017

Beti, *Wawancara*, 28 September 2017

Vicky, *Wawancara* 30 November 2017

## 5. Web

<http://bankdata.kpai.go.id/>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual),

<http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-abh-per-bulan-2015>,

<http://repository.usu.ac.id/>,




NO	KASUS PERLINDUNGAN ANAK	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOV	DES	TOTAL
800	Anak behadapan hukum (ABH)													
0	ABH sebagai pelaku													
801	Anak sebagai pelaku kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian,dsb)	5	6	8	6	9	7	6	8	8	4	6	3	76
802	Anak sebagai pelaku kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb)	2	0	3	1	1	2	1	0	2	2	1	1	16
803	Anak sebagai pelaku kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dsb)	14	8	7	11	17	13	9	8	15	15	16	7	136
804	Anak sebagai pelaku pembunuhan	4	3	2	1	3	2	3	3	4	3	2	2	31
805	Anak sebagai pelaku pencurian	6	8	9	10	6	3	5	4	3	5	2	1	62
806	Anak sebagai pelaku kecelakaan lalu lintas	2	4	5	3	2	3	1	5	6	3	4	3	41
807	Anak sebagai pelaku kepemilikan senjata tajam	4	4	5	3	4	5	2	1	4	6	4	5	47
808	Anak sebagai pelaku penculikan	0	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0	0	4
809	Anak sebagai pelaku aborsi	3	2	3	1	1	0	2	1	2	2	1	0	18
0	ABH sebagai korban													
810	Anak sebagai korban kekerasan fisik (penganiayaan, pengeroyokan, perkelahian,dsb)	17	15	21	14	11	22	16	8	1	16	17	12	182
811	Anak sebagai borban kekerasan psikis (ancaman, intimidasi, dsb)	8	5	6	9	3	7	2	2	4	3	2	3	54


812	Anak sebagai korban kekerasan seksual (pemeriksaan, pencabulan, sodomi/pedofilia, dsb)	22	16	18	14	16	19	18	11	21	17	12	9	193
813	Anak sebagai korban pembunuhan	7	6	3	8	14	2	2	1	3	4	4	3	47
814	Anak sebagai korban pencurian	2	4	5	2	1	2	3	1	2	3	3	2	30
815	Anak sebagai korban kecelakaan lalu lintas	6	11	9	7	6	4	7	7	3	3	2	1	66
816	Anak sebagai korban kepemilikan senjata tajam	2	1	2	1	2	3	2	1	1	2	1	1	19
817	Anak sebagai korban penculikan	2	1	0	1	1	2	3	1	0	0	1	0	12
818	Anak sebagai korban aborsi	2	3	2	1	1	0	1	0	1	2	1	0	14
819	Anak sebagai korban bunuh diri	1	0	4	0	1	3	0	2	3	0	1	0	15
0	Anak sebagai saksi													
820	Perlindungan saksi oleh LKPS	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2
821	Perlindungan saksi oleh polisi	0	1	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	5

$\Sigma=109 \Sigma=99 \Sigma=144 \Sigma=95 \Sigma=90 \Sigma=100 \Sigma=83 \Sigma=64 \Sigma=96 \Sigma=89 \Sigma=80 \Sigma=53 \Sigma=1.072$ <sup>84</sup>



<sup>84</sup><http://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data/data-kasus-per-bulan/rincian-data-abh-per-bulan-2015> , diakses 08 Juni 2017



3 wilayah Kab/ Kota tertinggi



## 1.055 Jumlah Pendampingan Respon Kasus Sakti Peksos Jawa Timur





### DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mardhiyyah

Tempat,tanggal lahir : Tangjung Balai Asahan, 09 juni 1994

Alamat : Dusun I Sukajadi, RT 002 / RW 003 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Pujud , Kabupaten Rokan Hilir, Riau

Nama ayah : Kateni

Nama ibu : Parisem

Anak : 1 (Pertama)

Handphone : 081357013747

Email : [Dhiyyah922@gmail.com](mailto:Dhiyyah922@gmail.com)

#### 1. Pendidikan Formal

2002-2008	SDN 013 Siarang-Arang	Rokan Hilir, Riau
2008-2010	MTs Al-Hidayah	Rokan Hilir, Riau
2010-2013	MA Muhammadiyah 09 Sidomulyo	Langkat, Binjai Sumatera Utara
2013- 2018	UIN Malang	Malang, Jawa Timur

1. Pendidikan Non Formal

Tahun	Lembaga Pendidikan	Alamat
2010- 2013	Pondok Pesantren Modren Muhammadiyah	Langkat, Binjai Sumatera Utara
2013-2014	Ma'had Sunan Ampel Al-Ali	Malang, Jawa Timur

